

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Konflik Papua

Luas wilayah Papua adalah 421.981 km² (3,5 kali lebih besar dari pulau Jawa) dan secara topografis terdiri dari daerah pegunungan di tengah dan daerah rawa yang luas di sepanjang pantai. Perbatasan Papua adalah: Laut Halmahera dan Pasifik di Utara, Laut Arafura dan Australia di Selatan, Papua Nugini di Timur, dan Laut Seram, Laut Banda dan Maluku di Barat.

Jumlah penduduk Papua sekitar 2.576.822 jiwa, merupakan hanya 1% dari seluruh penduduk Indonesia, 70% dari mereka tinggal di pedesaan dan daerah pegunungan terpencil di tengah. Menurut sensus tahun 2000, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di dataran tinggi Kabupaten Jayawijaya sebanyak 417.326 jiwa. Jumlah penduduk asli yang kaya akan warisan budaya diperkirakan sekitar 66% dari total penduduk. Studi lapangan antropologi (FOS) mengidentifikasi tujuh zona budaya di seluruh tanah Papua: (1) Saireri, (2) Doberai, (3) Bomberai, (4) Ha-Anim, (5) Tabi, (6) Lano- Pago, dan (7) Me-Pago.

Ada lebih dari 250 kelompok etnis dengan adat istiadat, bahasa, praktik dan kepercayaan asli yang berbeda di Papua. Dengan kata lain, ada ratusan norma adat yang berlaku di provinsi ini. Apalagi ada 100 kelompok etnis non-Papua yang berbeda. Pengaruh etnisitas masih sangat kuat, oleh karena itu, setiap peristiwa yang menunjukkan pengabaian terhadap keharmonisan sosial biasanya diikuti dengan tindak kekerasan. Pada kenyataannya, komunikasi sosial terbatas dan masyarakat enggan berhubungan dengan individu dari latar belakang etnis dan agama yang berbeda.

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pemerintah Belanda memisahkan wilayah Papua dari Hindia guna mempersiapkan Papua dan penduduknya untuk pemerintahan sendiri yang tidak berhubungan dengan Belanda. Konflik perebutan tanah Irian Jaya (Papua) diperdebatkan sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilakukan tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, dalam masalah pemerintahan Irian Barat. Dalam KMB, permasalahan Irian Barat mengalami penundaan dengan beberapa hal.

Penundaan diskusi tentang Irian Barat dikarenakan adanya keterbatasan waktu KMB yang berlangsung singkat namun belum selesai membuat keputusan tentang Irian Barat. Hal ini diwarnai dengan perdebatan, diskusi dan upaya kompromi yang memakan waktu lama. Selain itu juga ada perbedaan pandangan tentang Irian Barat yang terkait dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Terakhir, dikarenakan dokumen tentang persengketaan Irian Barat tidak diatur secara rinci, dokumen yang disediakan di KMB bersifat umum dengan harapan adanya kemudahan kompromi.

Dari argumentasi Belanda yang dilontarkan dalam perebutan kekuasaan Irian Barat, Belanda mengemukakan bahwa ras penduduk Irian Barat berbeda dari ras penduduk Indonesia lainnya. Belanda menilai adanya kemiripan fisik dari masyarakat Irian Barat lebih bersifat Melanesia, Polynesia dan Australia. Namun melalui PBB sidang ke IX Majelis Umum PBB, pemerintah Indonesia mengatakan sesuai dengan uraian Dr. Van Royen di Dewan Keamanan PBB tahun 1948, Indonesia terdiri dari 17 golongan etnik dan linguistik dengan sebuah ikatan persatuan sehingga perbedaan ras antar penduduk Irian Barat tidak bisa dipakai menjadi sebuah parameter (Juliarni & Zed, 2019)

Selain itu Belanda menilai bahwa wilayah Irian Barat masih memiliki kondisi yang terbelakang baik dari segi tanah, luas wilayah, iklim yang tidak

sehat serta terbagi dalam suku-suku kecil yang tersebar di wilayah yang luas. Belanda menilai bahwa Indonesia sendiri masih menjadi negara yang terbelakang dan belum mempunyai biaya dan tenaga untuk memajukan Irian Barat. Dengan demikian Irian Barat harus berada di luar Republik Indonesia Serikat dan memiliki hubungan politik dengan kerajaan Belanda sesuai dengan Piagam PBB tentang perwalian dengan usaha kemajuan pendidikan dan ekonomi. Hal ini ditentang oleh Indonesia dengan argumentasi pada zaman kekuasaan Belanda, Belanda pun dinilai tidak dapat berbuat banyak dalam kemajuan ekonomi dan sosial di Irian Barat.

Pada tanggal 1 Desember 1961 dilakukan beberapa langkah persiapan yang memperoleh momentum yang signifikan: pemerintah Belanda menetapkan anggota masyarakat lokal yang terpilih di Papua sebagai 50% dari New Guinea Raad (legislatif), bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan Bendera Belanda, dan lagu kebangsaan Papua "Hai Tanahku Papua" mulai umum digunakan.

Oleh karena itu, selama 10 tahun rencana pembangunan yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1950, UNTEA (United Nations Temporary Administration) bertanggung jawab atas transisi. Dinamika adanya "Perjanjian New York" tahun 1962 tidak melibatkan satu pun orang Papua dan dirancang sebagai kerangka acuan untuk pemindahan Nederland Nieuw Guinea (Papua) dari Belanda ke Indonesia. Pada tahun 1964, elit Papua yang berpendidikan Belanda menuntut agar Papua dibebaskan tidak hanya dari Belanda tetapi dari Indonesia juga.

Maka dari itu, dibuatlah sebuah agenda Pemungutan suara "pilihan bebas" yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dilakukan pada tahun 1969; melibatkan lebih dari 1.000 pemimpin suku terpilih (dari perkiraan populasi 800.000) sebagai bukti "konsultasi" lokal dan bukan prosedur satu orang, satu suara.

Dalam sistem pemilihan Papua, budaya perwalian oleh kepala suku dari daerah tersebut merupakan budaya yang sudah diterapkan dari dulu hingga sekarang. Budaya sistem perwalian yang dilakukan di Papua dikenal dengan nama "Noken". Dalam Mahkamah Konstitusi, sistem noken dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi namun hanya berlaku di tempat dan waktu tertentu yang selama ini belum pernah melaksanakan pemilihan umum dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih. Frasa "mencoblos" dalam Pasal 154 UU 8/2012 dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "pemberian suara dilakukan dengan menggunakan sistem noken" dengan syarat: a. tidak berlaku secara umum di Papua; b. bersifat lokal dan konkret; c. tidak melanggar prinsip Pemilu yang jujur dan adil" (Anjarsari, 2015).

Papua Barat tetap menjadi perhatian komunitas internasional. Kekhawatiran bergema paling keras di wilayah Melanesia langsung. United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) baru-baru ini diakui sebagai pengamat Melanesia Spearhead Group (MSG), sebuah organisasi regional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan keamanan.

Pada bulan Oktober 2015, kasus Papua Barat menjadi perhatian Sidang Umum PBB oleh perdana menteri Kepulauan Solomon dan Tonga. Papua Barat juga semakin menarik dukungan dari masyarakat sipil di kawasan Pasifik, termasuk PNG, Solomon Kepulauan, Fiji, Vanuatu, Kaledonia Baru, 31 dan Australia.

Papua Barat juga telah menarik perhatian internasional yang lebih luas: misalnya, pada tahun 2008 politisi dari seluruh dunia membentuk kelompok Parlemen Internasional untuk Papua Barat, untuk mendukung penentuan nasib sendiri bagi wilayah Papua Barat. Peraih Hadiah Nobel

Perdamaian Uskup Agung Desmond Tutu juga berulang kali mendukung kasus Papua.


Para investor mulai mempertanyakan implikasi etis dari mendukung pemerintah Indonesia di Papua Barat. Situasi ini telah mempengaruhi perusahaan Inggris yang berbasis di wilayah tersebut. Pada tahun 2006 dan 2007 dana pensiun pemerintah Norwegia melakukan divestasi dari Rio Tinto atas dasar kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang Grasberg.

Pada 2012, New Zealand Superannuation Fund divestasikan dari Freeport. Keputusan tersebut merupakan hasil dari laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan di sekitar tambang Grasberg, dan kekhawatiran pembayaran kepada pasukan keamanan pemerintah. Pada 2013, dana pensiun nasional Swedia melakukan divestasi dari Freeport. Dewan Etik, yang menasihati dana tersebut, melaporkan bahwa operasi pertambangan Freeport di Papua memiliki dampak lingkungan yang merugikan yang melanggar standar PBB.

4.1.2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 Negara Anggota. Misi dan pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dipandu oleh tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam pendiriannya. Karena kekuatan yang ada dalam Piagamnya dan karakter internasionalnya yang unik, Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengambil tindakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat manusia di abad ke-21, seperti perdamaian dan keamanan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, pelucutan senjata, terorisme, kemanusiaan. dan keadaan darurat kesehatan, kesetaraan gender, tata kelola, produksi pangan, dan banyak lagi.

PBB juga menyediakan forum bagi anggotanya untuk menyampaikan pandangan mereka di Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, serta badan dan komite lainnya. Dengan memungkinkan dialog di antara anggotanya, dan dengan mengadakan negosiasi, Organisasi telah menjadi mekanisme bagi pemerintah untuk menemukan bidang kesepakatan dan menyelesaikan masalah bersama.



Gambar 4.1

Sumber: (Tucker, 2010)

Badan-badan utama PBB adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB. Semuanya didirikan pada tahun 1945 ketika PBB didirikan. Badan-badan utama dari PBB antara lain:

1. Majelis Umum

Majelis umum PBB adalah organ musyawarah, pembuat kebijakan dan perwakilan utama PBB. Semua 193 Negara Anggota PBB diwakili dalam Majelis Umum, menjadikannya satu-satunya badan PBB dengan perwakilan universal. Setiap tahun, pada bulan September, keanggotaan penuh PBB bertemu di Aula Majelis Umum di New York untuk sesi Majelis

Umum tahunan, dan debat umum, yang dihadiri dan dialamatkan oleh banyak kepala negara.

Keputusan atas pertanyaan penting, seperti perdamaian dan keamanan, penerimaan anggota baru dan masalah anggaran, membutuhkan dua pertiga mayoritas dari Majelis Umum. Keputusan atas pertanyaan lain adalah berdasarkan mayoritas sederhana. Majelis Umum, setiap tahun, memilih presiden untuk menjalani masa jabatan satu tahun.

2. Dewan Keamanan

Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama, di bawah Piagam PBB, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dewan keamanan memiliki 15 Anggota (5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap). Setiap Anggota memiliki satu suara. Di bawah Piagam, semua Negara Anggota wajib mematuhi keputusan Dewan.

Dewan Keamanan memimpin dalam menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Ini meminta para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya dengan cara damai dan merekomendasikan metode penyesuaian atau ketentuan penyelesaian. Dalam beberapa kasus, Dewan Keamanan dapat menggunakan sanksi atau bahkan mengizinkan penggunaan kekuatan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan memiliki Kepresidenan, yang bergilir, dan berubah, setiap bulan.

3. Dewan Ekonomi dan Sosial

Dewan Ekonomi dan Sosial adalah badan utama untuk koordinasi, tinjauan kebijakan, dialog kebijakan dan rekomendasi tentang masalah ekonomi, sosial dan lingkungan, serta implementasi tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional. Ini berfungsi sebagai mekanisme sentral untuk kegiatan sistem PBB dan badan-badan khususnya di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan, mengawasi badan anak perusahaan dan

ahli. Ini memiliki 54 Anggota, dipilih oleh Majelis Umum untuk masa tiga tahun yang tumpang tindih. Ini adalah platform utama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk refleksi, debat, dan pemikiran inovatif tentang pembangunan berkelanjutan.

4. Pengadilan Internasional (International Court of Justice)

Mahkamah Internasional adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tempat duduknya ada di Istana Perdamaian di Den Haag (Belanda). Ini adalah satu-satunya dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak berlokasi di New York (Amerika Serikat). Peran Pengadilan adalah untuk menyelesaikan, sesuai dengan hukum internasional, perselisihan hukum yang diajukan oleh Negara-negara dan untuk memberikan pendapat penasehat tentang pertanyaan hukum yang dirujuk oleh badan-badan PBB yang berwenang dan badan-badan khusus.

5. Sekretariat

Sekretariat PBB terdiri dari Sekretaris Jenderal dan puluhan ribu anggota staf internasional PBB yang melaksanakan pekerjaan sehari-hari PBB sebagaimana diamanatkan oleh Majelis Umum dan organ utama Organisasi lainnya. Sekretaris Jenderal adalah kepala pejabat administrasi Organisasi, yang ditunjuk oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan untuk masa jabatan lima tahun yang dapat diperbarui.

Anggota staf PBB direkrut secara internasional dan lokal, dan bekerja di pos tugas dan misi penjaga perdamaian di seluruh dunia. Tapi melayani tujuan perdamaian di dunia yang penuh kekerasan adalah pekerjaan yang berbahaya. Sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa, ratusan pria dan wanita pemberani telah memberikan hidup mereka dalam pengabdian mereka.

PBB menjadi sebuah wadah bagi masyarakat internasional dalam memasukkan kepentingan luar negeri masing-masing negara, tidak terkecuali permasalahan Papua. Dalam upaya internasionalisasi konflik Papua, isu konflik dibawa ke dalam sidang umum PBB dengan tujuan konflik Papua dijadikan sebagai isu sidang umum. Dalam hal ini negara-negara pemangku kepentingan dapat melakukan manuver politik dengan memasukkan kepentingan di Papua.

Pada umumnya konflik dalam sebuah negara dapat diangkat dengan PBB apabila konflik tersebut menjadi pembahasan dalam Komite Dekolonisasi PBB. Komite dekolonisasi PBB dibuat pada tanggal 27 November 1961 dengan tujuan untuk menghapuskan kolonialisasi bagi daerah-daerah yang dianggap perlu diberikan independen. Dalam perumusan kesepakatan bahwa sebuah konflik dapat diangkat masuk ke dalam Komite Dekolonisasi PBB setelah melalui pembahasan di Komite 4 Majelis Umum PBB.

Dalam melakukan keputusan, setidaknya pertimbangan dilakukan dengan rujukan dari Resolusi Sidang Umum 1514 XV (Assembly, 1960). Prinsip-prinsip yang menjadi rujukan di antaranya adalah:

1. Penundukan orang-orang pada penaklukan, dominasi dan eksploitasi oleh orang asing merupakan penyangkalan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan penghalang untuk mempromosikan perdamaian dan kerja sama dunia.
2. Semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri; berdasarkan hak tersebut mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

3. Kurangnya kesiapan politik, ekonomi, sosial atau pendidikan tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda kemerdekaan.
4. Semua tindakan bersenjata atau tindakan represif dari semua jenis yang ditujukan terhadap orang-orang yang bergantung harus dihentikan agar memungkinkan mereka untuk menjalankan secara damai dan bebas hak mereka untuk menyelesaikan kemerdekaan, dan integritas wilayah nasional mereka harus dihormati.
5. Langkah-langkah segera harus diambil, di Trust dan Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri atau semua wilayah lain yang belum mencapai kemerdekaan, untuk mentransfer semua kekuasaan kepada orang-orang di wilayah tersebut, tanpa syarat atau reservasi, sesuai dengan kebebasan mereka. keinginan dan keinginan yang diungkapkan, tanpa membedakan ras, kepercayaan atau warna kulit, untuk memungkinkan mereka menikmati kemerdekaan dan kebebasan penuh.
6. Setiap upaya yang ditujukan untuk merusak sebagian atau total persatuan nasional dan integritas wilayah suatu negara tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
7. Semua Negara harus mematuhi dengan setia dan ketat ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Deklarasi ini atas dasar kesetaraan, tidak mencampuri urusan dalam negeri semua Negara, dan menghormati hak kedaulatan semua orang dan integritas teritorial mereka.

Berdasarkan ketujuh prinsip tersebut, Komite Empat PBB mengolah fakta-fakta lapangan politik, serta keamanan di wilayah tersebut. Apabila konflik di suatu negara dinilai oleh Komite Empat merupakan konflik yang patut

diangkat dalam wilayah internasional, maka dari itu konflik akan secara langsung diawasi oleh Majelis Umum PBB.

4.1.3. The Melanesian Spearhead Group

Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah organisasi antar pemerintah, yang terdiri dari empat negara bagian Melanesia di Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis Kaledonia Baru. Pada Juni 2015, Indonesia diakui sebagai anggota asosiasi.

Melanesian Spearhead Group (MSG) didirikan pada tahun 1986 antara tiga Negara Kepulauan Pasifik Melanesia yaitu Papua Nugini, Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Perjanjian Perdagangan MSG ditandatangani pada tahun 1993 oleh Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Pada Pertemuan Pejabat Perdagangan dan Ekonomi Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-6 pada tanggal 16 April 1997 di Honiara, delegasi Fiji menunjukkan kesediaannya untuk menyetujuinya.

Inisiatif ini disahkan pada MSG Leaders Summit 1997. Fiji menjadi anggota resmi Perjanjian Perdagangan MSG pada 14 April 1998. Pertemuan Pejabat Perdagangan & Ekonomi MSG ke-9 diadakan di Papua Nugini pada tanggal 29 dan 30 November 2000.

Pertemuan ini melihat penerimaan perluasan tarif Jadwal Produk MSG judul dari empat digit menjadi enam digit, sehingga memfasilitasi perdagangan MSG dengan menghilangkan ambiguitas dalam identifikasi produk di titik masuk Bea Cukai. Perjanjian tersebut adalah Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) yang konsisten dan telah disetujui dan diberikan pengakuan oleh Komite Pengaturan Regional Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar kompatibel dan memenuhi persyaratan Pasal 24 Perjanjian GATT / WTO.

Sekretariat Melanesian Spearhead Group didirikan pada Mei 2008 setelah bertahun-tahun beroperasi secara ad-hoc. Pembukaan kantor permanen di Port Vila, Vanuatu, menandakan fase baru bagi grup MSG saat mereka memberanikan diri untuk mengatur dan mengelola urusannya dengan cara yang lebih terstruktur.

(MSG) telah ada sejak Prinsip Kerja Sama yang Disetujui ditandatangani pada Maret 1988 di Port Vila, Vanuatu oleh para pendiri, mantan Perdana Menteri; yaitu Paias Wingti - PNG, Ezekiel Alebua - Kepulauan Solomon, dan Walter Lini - Vanuatu. MSG telah berkembang menjadi blok regional dengan Perjanjian Dagangnya sendiri (Direvisi pada tahun 2005). Perjanjian Pembentukan MSG (ditandatangani pada 23 Maret 2007) dan gedung kantor pusatnya sendiri di Port Vila Vanuatu yang dibuka pada KTT Pemimpin ke-17 pada tanggal 30 Mei 2008

MSG berasal dari sebuah visi yang didukung oleh keinginan politik yang kuat untuk memperjuangkan seluruh dekolonisasi dan kebebasan negara dan wilayah Melanesia yang masih berada di bawah kekuasaan kolonial di Pasifik Selatan, sehingga mengembangkan identitas budaya, politik, sosial dan ekonomi (perdagangan) yang lebih kuat. dan hubungan antara masyarakat dan komunitas Melanesia.

Konsep Sosialisme Melanesia dan Solidaritas Melanesia sering digunakan oleh mendiang Perdana Menteri pertama Vanuatu Walter Hadye Lini sebagai kampanye untuk menggalang dukungan kolektif dari rekan-rekan Melanesia untuk perjuangan Kanak di Kaledonia Baru, masyarakat baik di Timor Timur maupun di Papua Barat dalam perjuangan mereka yang terus menerus untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan.

“Vanuatu tidak akan merdeka sampai seluruh wilayah Melanesia bebas” adalah salah satu pernyataan populer Walter Lini dalam kampanyenya untuk membangun solidaritas Melanesia. Sejak pertemuan perdana Juli 1986, delapan belas (18) KTT MSG dua tahunan telah

diadakan dengan yang terakhir diadakan di Suva, Fiji dari 28 hingga 30 Maret 2011. Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan FLNKS di Kaledonia Baru telah telah menghadiri semua KTT sebagai anggota. Fiji awalnya hadir sebagai pengamat sampai diterima sebagai anggota pada tahun 1996.

Melanesian Spearhead Group dibentuk dengan fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara Melanesia. Tujuan dari kelompok tersebut adalah:

1. Untuk mempromosikan dan memperkuat perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, tradisi, nilai dan persamaan kedaulatan.
2. Untuk mendorong kerja sama ekonomi dan teknis antara anggota.
3. Untuk menyelaraskan kebijakan negara anggota dan tujuan bersama anggota lebih lanjut dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan keamanan.

Salah satu fitur utama MSG adalah Melanesian Spearhead Group Trade Agreement, perjanjian perdagangan preferensial sub-regional yang dibuat untuk mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi melalui hubungan perdagangan dan menyediakan kerangka kerja politik untuk konsultasi reguler dan peninjauan status Perjanjian, dengan tujuan untuk memastikan bahwa perdagangan baik dalam hal ekspor dan impor dilakukan dengan semangat Solidaritas Melanesia yang asli dan dilakukan atas dasar negara yang paling disukai (MFN). Negosiasi dilakukan secara berkala antara pimpinan anggota untuk mempertimbangkan kemajuan dan perkembangan kesepakatan. Setelah direvisi pada tahun 2005, itu mencakup 180 pasal yang bebas dari bea fiskal.

Baru-baru ini, Melanesian Spearhead Group sangat terlibat dalam diskusi politik menyusul penangguhan Fiji dari Forum Kepulauan Pasifik pada Mei 2009. Pada Juli 2010, Fiji mengusir pejabat komisaris tinggi Australia dengan menuduh yang terakhir menyebabkan penundaan yang disebut Engaging Fiji Australia menjawab bahwa hal itu berkaitan dengan kurangnya demokrasi di negara tersebut.

Sebaliknya, pertemuan alternatif diadakan meskipun ada tekanan dari Australia dan Selandia Baru. Hadir dalam acara tersebut Perdana Menteri Michael Somare dari Papua Nugini, Perdana Menteri Derek Sikua dari Kepulauan Solomon, Presiden Aote Tong dari Kiribati, Perdana Menteri Apisai Ielemia dari Tuvalu, dan Perdana Menteri Frank Bainimarama dari Fiji.

Melanesian Spearhead Group juga terlibat dalam isu Papua yang melibatkan pemerintah Indonesia dan gerakan separatis Papua Barat. Peran Melanesian Spearhead Group dalam mengangkat profil internasional gerakan kemerdekaan Kanak di Kaledonia Baru, telah mendorong para aktivis West Papua Independence untuk menyadari pentingnya keanggotaannya. Dewan Nasional Pembebasan Papua Barat (WPNCL) berharap dapat menggunakan Melanesian Spearhead Group sebagai platform internasional untuk memperjuangkan kemerdekaan.

4.1.4. Selandia Baru

Selandia Baru adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik. Ini terdiri dari dua daratan utama — Pulau Utara dan Pulau Selatan dan lebih dari 700 pulau kecil, dengan luas total 268.021 kilometer persegi (103.500 mil persegi). Selandia Baru berada sekitar 2.000 kilometer (1.200 mil) di timur Australia melintasi Laut Tasman dan 1.000 kilometer (600 mil) di selatan pulau Kaledonia Baru, Fiji, dan Tonga. Topografi negara yang bervariasi dan puncak gunung yang tajam, termasuk Pegunungan Alpen Selatan, sangat dipengaruhi oleh pengangkatan tektonik dan letusan

gunung berapi. Ibu kota Selandia Baru adalah Wellington, dan kota terpadatnya adalah Auckland.

Para pemukim Eropa awal membagi Selandia Baru menjadi provinsi-provinsi yang memiliki derajat otonomi. Karena tekanan keuangan dan keinginan untuk mengkonsolidasikan perkeretaapian, pendidikan, penjualan tanah, dan kebijakan lainnya, pemerintah terpusat dan provinsi-provinsi dihapuskan pada tahun 1876. Provinsi-provinsi dikenang dalam hari libur umum regional dan persaingan olahraga.

Sejak 1876, berbagai dewan telah mengatur wilayah lokal di bawah undang-undang yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 1989, pemerintah mereorganisasi pemerintah daerah menjadi struktur dua tingkat dewan daerah dan otoritas teritorial. 249 kotamadya yang ada pada tahun 1975 kini telah dikonsolidasikan menjadi 67 otoritas teritorial dan 11 dewan regional.

Peran dewan regional adalah untuk mengatur "lingkungan alam dengan penekanan khusus pada pengelolaan sumber daya", sedangkan otoritas teritorial bertanggung jawab atas pembuangan limbah, air, jalan lokal, persetujuan bangunan, dan masalah lokal lainnya. Lima dari dewan teritorial adalah otoritas kesatuan dan juga bertindak sebagai dewan regional. Otoritas teritorial terdiri dari 13 dewan kota, 53 dewan distrik, dan Dewan Kepulauan Chatham. Meskipun secara resmi Dewan Kepulauan Chatham bukanlah otoritas kesatuan, dewan ini menjalankan banyak fungsi sebagai dewan regional.

Selandia Baru, salah satu dari 16 negara Persemakmuran, adalah seluruh wilayah di mana ratu Selandia Baru berdaulat dan terdiri dari Selandia Baru, Tokelau, Dependensi Ross, Kepulauan Cook, dan Niue. Kepulauan Cook dan Niue adalah negara-negara yang memiliki pemerintahan sendiri dalam asosiasi bebas dengan Selandia Baru. Parlemen Selandia Baru tidak dapat mengesahkan undang-undang untuk

negara-negara ini, tetapi dengan persetujuan mereka dapat bertindak atas nama mereka dalam urusan luar negeri dan pertahanan.

Tokelau diklasifikasikan sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri tetapi dikelola oleh dewan yang terdiri dari tiga tetua (satu dari setiap atol Tokelauan). Dependensi Ross adalah klaim teritorial Selandia Baru di Antartika, di mana ia mengoperasikan fasilitas penelitian Pangkalan Scott. Undang-undang kewarganegaraan Selandia Baru memperlakukan semua bagian dunia secara setara, sehingga kebanyakan orang yang lahir di Selandia Baru, Kepulauan Cook, Niue, Tokelau, dan Dependensi Ross adalah warga negara Selandia Baru.

Selandia Baru memiliki kehadiran yang kuat di antara negara-negara Kepulauan Pasifik. Sebagian besar bantuan Selandia Baru disalurkan ke negara-negara ini, dan banyak orang Pasifik bermigrasi ke Selandia Baru untuk mencari pekerjaan. Migrasi permanen diatur di bawah Skema Kuota Samoa 1970 dan Kategori Akses Pasifik 2002, yang memungkinkan hingga 1.100 warga negara Samoa dan hingga 750 penduduk Kepulauan Pasifik lainnya masing-masing menjadi penduduk permanen Selandia Baru setiap tahun.

Skema pekerja musiman untuk migrasi sementara diperkenalkan pada 2007, dan pada 2009 sekitar 8.000 penduduk Kepulauan Pasifik dipekerjakan di bawahnya. Selandia Baru terlibat dalam Forum Kepulauan Pasifik, Komunitas Pasifik, Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, dan Forum Regional Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (termasuk KTT Asia Timur). Selandia Baru telah digambarkan sebagai kekuatan baru. Negara ini adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Persemakmuran Bangsa-Bangsa, dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan berpartisipasi dalam Pengaturan Pertahanan Lima Kekuatan.

Kekuatan militer Selandia Baru terdiri dari Angkatan Darat Selandia Baru, Angkatan Udara Selandia Baru, dan Angkatan Laut Kerajaan

Selandia Baru. Kebutuhan pertahanan nasional Selandia Baru tidak terlalu besar karena kemungkinan besar serangan langsung tidak akan terjadi. Namun, militernya memiliki kehadiran global. Negara ini berperang dalam kedua perang dunia, dengan kampanye terkenal di Gallipoli, Kreta, El Alamein, dan Cassino. Kampanye Gallipoli memainkan peran penting dalam membina identitas nasional Selandia Baru dan memperkuat tradisi ANZAC yang dianutnya dengan Australia

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Akar Konflik Papua Sehingga Ada Upaya Internasionalisasi Konflik Papua

Konflik Papua merupakan konflik yang sudah terjadi dalam periode waktu yang lama dan konflik Papua merupakan konflik yang berkepanjangan. Konflik Papua apabila ditelusuri dengan pendekatan historis, sudah melekat sejak terjadinya integrasi Papua dengan Indonesia. Konflik yang melekat pun pada dasarnya terjadi dalam berbagai ranah atau ruang lingkup, dimulai dari pendekatan sejarah yang kurang dipahami dan butuh pelurusan, konflik kemanusiaan, politik, ekonomi, pembangunan serta sumber daya alam.

Konflik-konflik yang terjadi sejak awal konflik ini mulai sudah menghasilkan korban jiwa baik dari pihak sipil masyarakat Papua, hingga kepada aparat penegak hukum, serta militer Indonesia. Berbagai aktor merasakan konflik yang terjadi melingkupi beberapa sektor. Akibatnya, konflik Papua menjadi salah satu perhatian internasional dan dapat berakibat timbulnya upaya menginternasionalisasikan konflik Papua.

Menurut Profesor Cahyo Pamungkas, seorang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menekuni konflik Papua, mengatakan bahwa konflik Papua yang sering diangkat dalam ke dalam ranah internasional antara lain masalah pembangunan Papua yang masih tertinggal, masalah hak dan asasi manusia bagi masyarakat Papua,

Sejarah integrasi Papua dan Politik dalam kebijakan pemerintah ke Papua (Pamungkas, 2020). Masalah tidak ratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi salah penyulut adanya tidak ratanya kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Pasalnya, pembangunan yang dilakukan bersifat beriak atau semakin jauh dari ibukota, pembangunan semakin tertinggal.

Di samping itu juga permasalahan hak asasi manusia yang masih menjamur di tanah Papua. Banyak dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih belum diselesaikan oleh pemerintah menyulut adanya sifat tidak percaya bagi masyarakat Papua terhadap pemerintah. Selain itu juga masalah HAM merupakan isu rentan yang dapat menjadi penyulut konflik berkepanjangan di tanah Papua. Akibatnya, banyak perhatian internasional yang melihat Indonesia dengan stigma negatif seakan-akan Indonesia mengabaikan HAM masyarakat Papua.

Permasalahan sumber daya alam yang tidak seimbang juga merupakan permasalahan yang berkaitan dengan konflik Papua. Tanah Papua dinilai sebagai tanah yang menghasilkan sumber daya alam yang begitu melimpah dan kaya. Namun dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kesejahteraan masyarakat Papua masih jauh dari ekspektasi yang muncul. Akibatnya, pemerintah Indonesia dinilai tidak adil dan memonopoli kekayaan yang dihasilkan dari tanah Papua dan masyarakat Papua belum merasakan hasil dari kekayaan di tanahnya sendiri.

Dengan adanya akumulasi dari permasalahan-permasalahan tersebut, menimbulkan adanya sebuah masalah tidak percayanya masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Ketidakpercayaan masyarakat Papua tersebut menyulut adanya intensi masyarakat Papua untuk menyatakan kemerdekaan. Yorrys Raweyai, anggota DPD RI Periode 2019-2024 dan mantan anggota FERERI mengatakan:

“Artinya dari berbagai macam akumulasi kekecewaan, persoalan-persoalan yang dihasilkan oleh berbagai macam kekerasan, tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh rezim sebelumnya, maka dari itu ketika terjadinya extraordinary di bangsa ini, reformasi, kemudian dua daerah bergolak, kami dari Papua saat itu bentuk satu kelompok, Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya (FERERI). Kemudian datang secara terhormat di Istana Negara, menyampaikan bahwa setelah mengevaluasi keberadaan, kebersamaan sejak integrasi maka kami menyatakan bahwa ini saatnya kami untuk merdeka” (Raweyai, 2020)

Akumulasi dari permasalahan yang dialami oleh Papua dan menimbulkan stigma negatif terhadap pemerintah Indonesia, pada akhirnya menimbulkan upaya internasionalisasi dan menunggangi konflik Papua untuk dijadikan permasalahan internasional.

Pada dasarnya kompromi politik untuk menyelesaikan persoalan Papua sudah dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Otonomi Khusus Papua dibentuk dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan Papua. Dengan adanya undang-undang otsus, diharapkan permintaan dari masyarakat Papua dapat dilakukan.

Hanya saja dalam proses perundang-undangan otsus terjadi banyak dinamika yang terjadi. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan landasan yang dilakukan oleh setiap pemimpin negara sejak era bapak presiden B.J Habibie hingga bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu yang menjadi sorotan permasalahan Undang-undang otsus adalah pada saat judicial review dilakukan pada tahun 2008.

Judicial Review yang dilakukan dalam perundang-undangan otsus, dinilai akan menghasilkan permasalahan yang akan terjadi pada saat masa akhir selesainya pendanaan otsus. Selain itu juga judicial review dinilai

mematikan semangat otonomi khusus Papua yang dapat mempengaruhi isi substansi dari terjadinya otsus.

Pada mulanya otsus dimulai untuk merancang satuan dana khusus dalam rangka mengafirmasi dan memproteksi orang asli Papua dikarenakan adanya keterbelakangan kondisi dari masyarakat Papua. Kondisi tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pembangunan, ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal. Namun pemerintah pada saat itu melihat kondisi yang ada dalam dasar hukum otsus yang berlandaskan dari referensi dewan dekolonisasi PBB akan menghasilkan kondisi berbahaya.

Kondisi tersebut adalah sebuah persyaratan di mana apabila pendanaan dari otsus telah selesai, maka dilakukan referendum. Maka dari itu pada tahun 2008 ketika judicial review dilakukan, substansi dasar adanya otsus menjadi tergerus. Efek yang terjadi dari diadakannya judicial review adalah gagalnya referendum, Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua dihilangkan, pengadilan HAM di tanah Papua dihilangkan, serta partai lokal dihilangkan.

Dengan adanya kondisi tersebut yang dihasilkan, kekecewaan masyarakat asli Papua mulai meningkat dan terjadi adanya kondisi *dis-trust* antara masyarakat Papua kepada pemerintah Indonesia. Dengan adanya rasa tidak percaya yang terjadi, maka konflik Papua menjadi semakin sulit untuk diresolusikan. Kekecewaan yang sudah terukir dalam masyarakat Papua menjadi semakin dalam akibat dari adanya permasalahan konsepsi otsus.

Kekecewaan masyarakat Papua yang berkumpul dan terakumulasi mengakibatkan luka mendalam bagi masyarakat Papua. Kekecewaan tersebut terus berlangsung dan menjadi budaya bagi masyarakat untuk melakukan *memoria passionis*. *Memoria Passionis* merupakan sebuah tradisi yang menceritakan tentang masa lalu dari masyarakat kepada keturunannya dan berlangsung cukup lama. Isu-isu terdahulu yang melekat

pada masyarakat adalah isu konflik tentang pelanggaran HAM yang diterima masyarakat dimasa lalu. Maka dari itu konflik Papua menjadi konflik yang berkepanjangan dan sulit untuk dilalui.

Upaya internasionalisasi konflik Papua dilakukan oleh beberapa negara di daerah Melanesia. Tantowi Yahya, Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru merangkap Samoa dan kerajaan Tonga, mengatakan bahwa salah satu negara yang sangat progresif untuk mengangkat isu Papua dan mendukung kemerdekaan dari Papua adalah negara Vanuatu. Hal ini dikarenakan Vanuatu memiliki alasan yang bersifat kepentingan negara yang sudah dilakukan dan digariskan dari awal terbangunnya negara Vanuatu. Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru merangkap Samoa dan kerajaan Tonga, Tantowi Yahya mengatakan:

“Ada beberapa alasan yang bersifat fundamental ada juga alasan yang sangat romantis, fundamental itu adalah mereka itu laksanakan amanat dari pendiri negeri ini, Walter Lini, the founding father dari Vanuatu yang mengatakan bahwa negara Melanesia belum benar-benar merdeka jika masih ada bagian dari Melanesia yang terjajah secara politik, maksudnya dari itu salah satunya adalah Papua.”
(Yahya, 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diambil bahwa konflik Papua merupakan media politik luar negeri negara asing untuk melaksanakan kepentingan politik luar negeri tersebut.

Pernyataan tersebut dilanjutkan dengan pernyataan dari Prof. Cahyo Pamungkas yang mengatakan bahwa adanya upaya untuk eksternalisasi/internasionalisasi konflik Papua sebuah bentuk penunggang politik dari kepentingan luar negeri. Politik internasional masuk ke dalam konflik Papua dengan cara memanfaatkan konflik internal yang terjadi. Konflik Papua dan dicoba untuk diadvokasikan ke dalam ranah internasional. Namun, Advokasi tersebut sebagai upaya merealisasikan

kepentingan internasional dalam bentuk media/jembatan advokasi internasional.

4.2.2. Pengaruh Internasionalisasi Konflik Papua Dalam Stabilitas Keamanan Nasional

Papua merupakan konflik yang berkepanjangan dan sudah berkembang menjadi isu-isu permasalahan yang dibicarakan dalam dunia internasional. Banyak dari pihak yang menunjukkan sikap kontra kepada pemerintah Indonesia dan mendukung Papua untuk bersikap independen. Tantangan kepada stabilitas keamanan nasional Indonesia menjadi semakin besar pada saat konflik Papua menjadi pembahasan dalam sidang umum PBB.

Namun di samping itu tantangan tersebut menjadi sebuah hal yang pada dasarnya bersifat minim. Upaya internasionalisasi Papua merupakan isu yang jarang dibicarakan apabila politik luar negeri Indonesia dilibatkan secara bilateral. Selain itu juga tokoh-tokoh rasional (negara) yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia, sekaligus negara yang dekat dengan negara yang mendukung kemerdekaan Papua, dinilai tidak mempermasalahkan masalah konflik Papua.

Bapak Duta Besar Tantowi Yahya mengatakan:

“Negara-negara besar sudah tahu betul Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Negara-negara dunia itu tahu betul bahwa Indonesia itu membangun Papua di segala bidang.....Tanya saja pemimpin-pemimpin negara dunia dan akan dijawab itu adalah masalah internal Indonesia. Mereka juga berpikir untuk apa mendukung Papua merdeka, mereka justru sangat maju. Demokrasinya maju, ekonominya maju, namun kita masih punya isu pelanggaran HAM dimasa lalu yang menurut mereka itu sangat pelan penanganannya.” (Yahya, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia internasional sudah paham bahwa konflik Papua merupakan konflik internal Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat oleh aktor internasional. Selain itu juga pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan memiliki nilai positif dan mendapatkan pengakuan oleh masyarakat Internasional.

Pernyataan dari Bapak Duta Besar Tantowi Yahya pun dibenarkan oleh pendapat dari Prof. Cahyo Pamungkas. Beliau mengatakan bahwa adanya perdebatan Papua dalam sidang umum PBB belum bisa dikategorikan sebagai ancaman untuk suatu negara. Prof. Cahyo Pamungkas mengatakan:

“Kalau di sidang umum PBB itu, saya kira itu bukan ancaman. Menjadi ancaman bila Papua masuk ke komite dekolonisasi PBB, itu baru ancaman. Kalau hanya dikritik itu hal yang biasa.” (Pamungkas, 2020)

Dalam dunia politik internasional, adanya negara yang pro terhadap suatu isu politik dan adanya negara yang kontra terhadap isu politik negara lain merupakan hal yang lumrah terjadi. Adanya perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa terjadi dan sidang umum menjadi suatu wadah bagi para aktor internasional dalam berdebat. Oleh karena itu, untuk dapat dikategorikan sebagai ancaman memiliki tingkat yang spesifik dalam dunia internasional.

Namun pernyataan tersebut berbeda dari pendapat bapak Yorrys Raweyai. Sebagai anggota DPD RI, beliau menilai bahwa konflik Papua merupakan konflik yang memiliki nilai ancaman dan pemerintah harus memiliki sikap dalam melihat itu. Raweyai mengatakan:

“Itu ancaman tapi kita jangan kebakaran jenggot. Kita harus punya strategi untuk bagaimana kita mengatasi. Lihat sejarah sejarah MSG, ada semangat persaudaraan. Dalam sejarah, seperti Vanuatu

Solomon, itu berangkat dari Papua sekitar 6000 tahun yang lalu, dan semangat itu yang dibawa. Dan Lini (Walter Lini) deklarator Vanuatu pada saat itu, dia sudah punya komitmen itu..... tinggal kita bagaimana menyikapi itu.” (Raweyai, 2020)

Yorrys Raweyai mengatakan bahwa persoalan dari Papua sudah mulai digalakkan. Dalam kesaksian Raweyai, beliau dulu sudah mengatakan pada pemerintah bahwa konflik Papua dalam ranah internasional harus diperhatikan, hanya saja pemerintah menilai bahwa kritik internasional hanya datang dari negara kecil saja.

Saat ini negara sudah memasuki era kebangkitan pasifik. Dengan adanya isu kulit hitam, akhirnya konflik Papua menjadi sebuah permasalahan. Ditambah dengan adanya sifat apriori dari masyarakat Papua yang mengakibatkan tingkat kepercayaan pada pemerintah tidaklah besar. Untuk mengatasi isu apriori dibutuhkan waktu, ketekunan dan strategi yang ideal.

Hal ini didukung dengan pernyataan Farid Husain, seorang mantan anggota Tim Penyelesaian Konflik Papua keputusan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Farid Husain mengatakan:

“Dengan adanya ikut campur tangan lain, konflik tidak akan pernah selesai.....tidak boleh adanya orang luar ikut campur persoalan, bagaimana urusan orang luar, itulah di mana talenta pemerintahan kita. Apakah itu ada (ancaman), ada pasti, setiap ada tambahan orang” (Husain, 2020)

Berbeda dengan kedua pendapat sebelumnya, Simon Patrice Morin, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009, menunjukkan dan mengatakan pendapat berdasarkan pandangan yang konstruktif. Beliau mengatakan bahwa adanya kritik yang dilayangkan oleh internasional bukanlah sebuah patokan dasar negara untuk melakukan aksi lebih jauh terhadap Papua. Morin mengatakan:

“Kita tidak bisa karena dikritik forum internasional baru melakukan sesuatu. Kita lakukan sesuatu karena memang kita ingin negara ini menjadi lebih baik. Kita ingin Papua menjadi lebih baik, bukan karena dikritik internasional..... kita harus bereskan apa yang ada di dalam. Kita selalu sibuk dengan asap, tapi apinya tidak kita bereskan.”
(Morin, 2020)

Dalam sudut pandang konstruktivis yang dijelaskan, pemicu dari adanya upaya internasionalisasi konflik Papua disebabkan adanya konflik internal negara yang belum terselesaikan. Dengan adanya konflik yang belum terselesaikan, akan memicu percobaan intervensi oleh beberapa pihak yang akan menunggangi kepentingan.

Negara internasional akan memiliki kepentingan dalam negara lain dan itu adalah natural alamiah suatu negara. Apabila negara yang memiliki konflik internal diselesaikan dengan cara yang damai dan konflik sudah selesai terpecahkan, maka secara berkelanjutan intervensi asing akan sulit untuk masuk. Namun apabila konflik dalam negara masih belum terselesaikan, maka kesempatan untuk pihak asing masuk menanam kepentingan akan terus berjalan dan dapat mengganggu kestabilan keamanan nasional.

4.2.3. Strategi Pencegahan Internasionalisasi Konflik Papua

Di tengah adanya upaya internasionalisasi konflik Papua, pemerintah Indonesia harus memiliki keterampilan untuk menepis isu-isu yang datang dari negara-negara yang kontra terhadap sikap Indonesia ke Papua. Keterampilan tersebut dituangkan sebagai strategi yang ideal dalam menyelesaikan konflik Papua. Hal ini dikarenakan akibat adanya upaya internasionalisasi konflik Papua, Indonesia menuai kritik yang tajam dari negara asing, secara khusus Vanuatu yang memiliki sikap keras untuk mendukung kemerdekaan Papua.

Politik internasional yang berkecamuk membuat konflik Papua menjadi perbincangan yang sudah beberapa kali dibahas dalam sidang umum PBB. Dalam sidang tersebut terlihat kritikan keras yang dilayangkan kepada pemerintah Indonesia dalam menanggulangi konflik Papua. Dengan adanya isu-isu rentan yang dibahas seperti isu pelanggaran HAM, marginalisasi, dan rasisme yang melanda masyarakat asli Papua, posisi diplomasi Indonesia mendapat tantangan yang tinggi.

Isu yang dilayangkan oleh negara internasional selalu terfokus dalam empat hal yang selalu disoroti. Keempat isu tersebut antara lain adalah pelanggaran HAM, marginalisasi dan rasisme, pembangunan dan juga tidak meratanya kesejahteraan yang membuat masyarakat asli Papua menjadi tidak sejahtera. Keempat isu tersebut di kritik cukup lantang oleh negara kepulauan pasifik dengan dasar persaudaraan.

Terlepas dari benar atau tidaknya isu tersebut, dengan adanya tantangan dari negara asing untuk melakukan upaya internasionalisasi Papua, stabilitas keamanan nasional Indonesia menjadi tersudut. Pasalnya dengan masuknya era globalisasi, isu Papua yang menimpa Indonesia dan dikritik oleh aktor internasional, berubah menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat global. Hal ini jelas menyulitkan posisi diplomatik Indonesia.

Maka dari itu, dibutuhkan sebuah strategi yang ideal dalam menyikap tanggapan dan kritik internasional. Strategi tersebut dibuat harus dalam sebuah konsep yang tidak hanya menyelesaikan konflik internal antara Papua dan Indonesia, namun juga dapat menangkis pernyataan internasional kepada Indonesia. Dua komponen ini dibutuhkan agar stabilitas keamanan Indonesia dapat terjaga dengan baik.

Berdasarkan pendapat-pendapat narasumber, hal yang terpenting untuk dilakukan adalah untuk melakukan sikap menyelesaikan secara mendalam konflik Papua dengan cara berdialog. Dialog dengan Papua

merupakan sebuah sistematika strategi yang diterapkan untuk menyelesaikan konflik Papua secara internal, sekaligus menepis adanya upaya internasionalisasi Papua.

Prof. Cahyo Pamungkas mengatakan bahwa adanya kritik yang dituai di dalam politik internasional, disebabkan adanya akses masuk dan bahan untuk dibahas di dalam politik internasional yang melemahkan diplomasi Indonesia. Prof. Cahyo Pamungkas mengatakan:

“Mereka itu (negara asing) kalau ada bahan maka akan mengolahnya. Bahannya itu pertama adalah masalah isu pelanggaran HAM atau masalah pelanggaran politik di Papua. Itu akan dikembangkan menjadi bahan di politik internasional. Lalu yang kedua adalah pengabaian hak-hak dasar orang asli Papua seperti kondisi hidup yang semakin miskin, depopulasi, marginalisasi, itu juga bisa menjadi bahan kampanye politik di internasional. Tapi kalau Indonesia bisa memberikan akses pelayanan publik ke orang asli Papua, saya kira mereka tidak akan mempunyai bahan politik untuk dikampanyekan di politik internasional.” (Pamungkas, 2020)

Maka dari itu, untuk memutus dan tidak memberikan kesempatan bagi aktor internasional untuk membahas permasalahan di Papua, maka Indonesia tidak boleh memberikan bahan untuk dibahas. Hal ini dapat diterapkan dengan cara memberikan dialog dengan masyarakat Papua. Prof. Cahyo Pamungkas menambahkan:

“Menurut saya dialog itu sebagai salah satu solusi. Jadi kita tidak perlu mengirimkan banyak pasukan ke Papua, tapi kita mengirimkan banyak dokter, perawat, guru, banyak penyuluh pertanian dan penyuluh kesehatan. Di Papua itu masih kurang, di Papua itu membutuhkan 18.000 guru. Jangan kita mengirimkan 7.000 tentara ke sana, tapi kita harus mengirimkan 18.000 guru untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Papua sana. Kalau kita mengirim pasukan,

akan menjadi banyak peluang untuk kekerasan politik, dan itu akan menjadi celah bagi Indonesia untuk kampanye (Papua) di luar negeri.” (Pamungkas, 2020)

Upaya untuk meredam efek dari konflik Papua dimata internasional salah satunya adalah untuk menghentikan konflik secara internal terlebih dahulu. Permasalahan Papua saat ini hanya dapat diselesaikan dengan berpusat pada kebijakan pemerintah. Hal ini yang dikatakan oleh Yorrys Raweyai bahwa untuk menyelesaikan konflik Papua semua tergantung dari kehendak dan komitmen dari pemerintah.

Hal serupa disampaikan oleh Farid Husain. Menurut beliau dialog merupakan media yang dapat digunakan untuk pemerintah Indonesia. Hanya saja dialog yang dilakukan adalah dialog antara pemimpin negara. Hal ini karena pemimpin negara adalah aktor yang memiliki peran tinggi dalam sebuah negara dan pengambil kebijakan, maka dari itu dalam politik internasional, hal yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah mengundang para pemimpin negara untuk berdialog agar tidak mencampuri konflik yang terjadi dalam negara lain. Farid Husain mengatakan:

Tidak boleh ada orang luar ikut campur apabila kita yang punya persoalan. Bagaimana itu orang luar, maka itu adalah talenta kita punya pemerintah. Apa yang dilakukan oleh bapak Jusuf Kalla waktu itu urusan Aceh, dia undang seluruh Duta Besar, dia menyampaikan untuk jangan ganggu-ganggu kami punya pertemuan. Kami bertemu dengan sesama saudara. Tidak ada satu pun negara yang berani ikut campur” (Husain, 2020)

Pendekatan yang menurut Farid Husain dilakukan merupakan pendekatan dalam bentuk perspektif realis. Hal ini dikarenakan hal yang dapat menghentikan adanya upaya internasionalisasi konflik Papua dari sebuah negara adalah dengan meminta kepada pemimpin negara. Bagaimanapun, ketegasan antara negara harus ditegakkan dan negara

sebagai aktor rasional yang mengakui keberadaan negara lain, haruslah menghormati masalah internal yang dimiliki negara lain.

Apabila ditinjau dari pendekatan kesejahteraan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membuat program percepatan Papua dalam bidang pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Arumningsih Sudjatma, koordinator dari Desk Papua Bappenas. Dalam rancangan pembangunan Papua, Bappenas mengutamakan pendekatan dalam 4 sektor yang antara lain Pendekatan kesejahteraan, dialog kultural, politik dan keamanan dan komunikasi dan diplomasi (Sudjatma, 2021).

Dalam sektor kesejahteraan, Bappenas mengajukan dua langkah pendekatan. Pertama adalah memastikan kebijakan percepatan pembangunan melalui inpres 9/2020 berbasis tujuh wilayah adat. Kedua memilih kegiatan prioritas sebagai “window” yang bersifat quick wins dan Terpadu. Pendekatan dialog kultural dilakukan melalui tiga langkah. Yang pertama adalah memetakan kelompok sosial strategis Papua. Yang kedua melaksanakan dialog kultural dengan kelompok-kelompok sosial strategis. Yang terakhir dengan melaksanakan kegiatan quick wins di aspek sosial-budaya yang menyentuh kebutuhan segmen sosial di Papua.

Dalam pendekatan politik dan Keamanan, terdapat tiga langkah krusial yang dilakukan. Pertama adalah memantapkan pelaksanaan UU 21/2001 Otsus dan revisi Otsus. Kedua adalah menjajaki dan melaksanakan pembentukan provinsi baru. Yang terakhir dengan kebijakan keamanan yang menghormati kearifan lokal dan HAM dalam semangat NKRI.

Dalam pendekatan komunikasi dan diplomasi ada tiga hal yang dapat dilakukan. Pertama memperkuat narasi tunggal terobosan pembangunan Papua. Kedua, membangun kolaborasi dengan berbagai institusi, tokoh dan kaum muda sebagai influencer. Yang terakhir memperkuat diplomasi publik ke komunitas internasional.


4.3. Pembahasan

4.3.1. Akar Konflik Permasalahan Papua dan Efek adanya Upaya Internasionalisasi Konflik Papua Terhadap Keamanan Nasional

Pada dasarnya, penelitian yang difokuskan tentang konflik dan penyebab terjadinya konflik Papua telah banyak dilakukan. Begitu juga dengan para ahli Papua yang memiliki kepentingan untuk penyelesaian konflik di wilayah Papua. Walaupun begitu, sampai saat ini belum ditemukan sebuah rumusan yang dapat dipakai secara umum dalam mengelola konflik di Papua. Dalam gambaran umum manajemen konflik di Papua, lebih banyak mengunggulkan adanya tindakan yang terkesan represif dengan pelibatan militer yang turun dalam upaya meredam eskalasi konflik di Papua. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa pemerintah telah melakukan banyak hal lain selain mobilisasi militer, sebagai contoh lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan juga Jaringan Damai Papua.

Perhatian kepada Papua telah diberikan oleh pemerintah dengan skala yang cukup serius dengan memberikan mandat kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam menggali akar konflik persoalan di Papua. Dalam riset yang dilakukan, dibentuk sebuah *framework* yang dituangkan dalam sebuah buku kajian yang berjudul *Papua Road Map: Negotiating The Past, Improving The Present, And Securing The Future*.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, LIPI memetakan beberapa akar persoalan di Papua. Keempat permasalahan tersebut antara lain adalah permasalahan marginalisasi dan diskriminasi, kegagalan dalam pembangunan, kekerasan aparat negara dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan yang terakhir adalah sejarah serta status politik Papua. Keempat persoalan yang terjadi di Papua dilanjutkan dengan upaya penyelesaian yang dikemas dalam sebuah jaringan dialog yang disebut dengan Jaringan Damai Papua.



Sumber: (Muridan , Elisabeth, Pamungkas, Dewi, & Arahap, 2009)

Dalam permasalahan pokok yang menjadi sumber masalah di Papua merupakan sebuah titik puncak dari sejarah panjang yang ada dan telah menjadi dari bagian dari masyarakat di Papua. Persoalan pertama yang timbul dalam permasalahan Papua adalah adanya marginalisasi dan diskriminasi sebagai bentuk adanya sebuah rekognisi yang tidak dilakukan selama Papua menjadi bagian dari Indonesia. Rekognisi yang didapatkan oleh masyarakat Papua dianggap tidak berimbang atau tidak setara dengan apa yang didapatkan dari masyarakat di wilayah lain.

Persoalan kedua yang dihadapi oleh Papua adalah masalah pembangunan di Papua yang dianggap tidak maksimal dalam upaya percepatan pembangunan di Papua. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dirasa di efektif dan masih banyak daerah-daerah di Papua yang merasakan ketertinggalan dalam pembangunan. Pembangunan tersebut juga tidak hanya bersifat infrastruktur, namun pembangunan dalam bidang Sumber Daya Manusia juga dianggap tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat Papua. Dalam lapangan, tantangan medan yang cukup berat dianggap sebagai pembatas antara percepatan pembangunan yang terjadi di Papua.

Permasalahan ketiga adalah permasalahan tentang kekerasan dan pelanggaran HAM, dan permasalahan ini cukup untuk memantik konflik berdarah. Dalam sejarah konflik Papua, banyak dari masyarakat sipil, aparat dan pihak yang berkonflik yang telah gugur dalam adanya konflik di Papua. Konflik-konflik berdarah apabila di telusur lebih lanjut, bermula dari adanya perbedaan sudut pandang dalam menilai sejarah yang dibawa hingga saat ini, sehingga eskalasi yang muncul menjadi lebih besar dan memakan korban jiwa. Akibat adanya konflik berdarah tersebut, dinilai sebagai persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Persoalan terakhir adalah permasalahan politik dan sejarah di Papua. Persoalan Politik dan Sejarah menjadi persoalan yang berkaitan dengan status Papua dalam integrasi masuknya Papua dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Papua. Adanya budaya *memoria passionis* yang dilakukan oleh masyarakat yang merasakan integrasi Papua kepada Indonesia, mengulang sejarah berdasarkan dari sudut pandang yang mengalami tindakan represif dari pemerintah. Hal ini diceritakan kepada generasi penerus Papua hingga adanya pemikiran negatif kepada pemerintah pusat dan memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Akibat adanya keempat permasalahan tersebut dan dalam proses resolusi memakan waktu yang cukup lama, timbul upaya penanaman kepentingan dari aktor rasional untuk melakukan intervensi kepada permasalahan di Papua. Sebagai contoh negara Vanuatu yang bersikeras untuk mengangkat konflik-konflik tersebut kepada ranah internasional. Namun adanya upaya internasionalisasi tersebut didasarkan dengan adanya kepentingan fundamental yang bersifat romantisme sejarah berdirinya Vanuatu.

Dalam sejarah berdirinya Vanuatu, Walter Lini sebagai bapak pendiri Vanuatu memiliki komitmen untuk “memerdekakan” saudara-saudara ras

Melanesia agar mendapatkan kemerdekaan sendiri. Pada dasarnya bagi Vanuatu, Papua merupakan tanah dari persaudaraan Melanesia yang masih dianggap dikolonisasi oleh Indonesia. Romantisme sejarah berdirinya Vanuatu pun diletakan dalam konflik Papua sehingga komitmen dalam memisahkan Papua dari Indonesia menjadi sebuah hal yang mutlak.

Dalam manajemen konflik, pada dasarnya tujuan dari adanya manajemen konflik adalah menghentikan pertikaian dan membangun perdamaian negatif yang bersifat sementara sebelum dilanjutkan kedalam tahap resolusi konflik. Dengan adanya intervensi asing, maka akan menghambat proses perdamaian yang akan terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Farid Husain (2020) bahwa adanya sebuah intervensi yang dilakukan oleh aktor diluar pihak yang berkonflik, secara khusus konflik internal, akan sangat menghambat proses rekonsiliasi dan resolusi dari sebuah konflik.

Pada dasarnya menurut Burton, konflik terjadi akibat tantangan/kontradiksi dalam sebuah eksistensi norma, hubungan dan dalam penetapan dalam sebuah keputusan (Jeong, 2008). Dengan adanya kepentingan asing yang masuk dalam sebuah konflik, akan mempengaruhi pandangan dari pihak yang bertikai. Maka dari itu, adanya upaya intervensi terhadap konflik Papua akan sangat berpengaruh terhadap jalannya proses perdamaian di Papua.

Untuk itu, maka diperlukan adanya percepatan resolusi konflik di Papua dengan cara pendekatan-pendekatan yang tepat terhadap Papua. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah pendekatan kultural dengan harapan pendekatan tersebut akan lebih diterima masyarakat asli Papua. Percepatan resolusi konflik tersebut akan dengan cepat pemuatan upaya internasionalisasi konflik Papua yang dilakukan oleh aktor rasional dalam ranah internasional. Selain itu, dengan adanya percepatan resolusi konflik dapat menutup celah dari masyarakat internasional untuk membawa konflik Papua dalam ranah internasional.

Dalam sudut pandang keamanan nasional, ancaman terhadap keamanan nasional menurut Barry Buzan dapat dilihat apabila ancaman tersebut meliputi dua hal. Kondisi pertama adalah apabila ancaman tersebut mengancam secara drastis dan dalam rentang waktu yang relatif singkat untuk menurunkan kualitas hidup penduduk suatu negara. Kondisi kedua adalah apabila ancaman tersebut secara signifikan mengancam untuk mempersempit kisaran pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah suatu negara atau swasta, entitas nonpemerintah (orang, kelompok, perusahaan) di dalam negara bagian (Buzan, 1991).

Dilihat dari adanya upaya internasionalisasi konflik Papua, upaya internasionalisasi tersebut berdampak kepada hubungan dan kekuatan diplomasi Indonesia. Selama ini upaya yang dibawa dengan cara menyudutkan pemerintah Indonesia kepada komunitas internasional sehingga Indonesia memiliki citra yang negatif dalam dunia Internasional. Hal tersebut akan berdampak kepada pemilihan kebijakan luar negeri Indonesia yang harus menyesuaikan dengan kondisi dan pandangan internasional.

Hingga saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah membuat keputusan bahwa konflik Papua sepenuhnya akan diserahkan kepada Indonesia. Selain itu juga, seperti yang dikatakan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya (2020), negara-negara besar sudah mengakui bahwa konflik di Papua merupakan konflik internal Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat, terlebih dengan intervensi asing. Namun dengan adanya upaya internasionalisasi tersebut, akan tetap berdampak terhadap citra yang dimiliki Indonesia, secara khusus dalam upaya perdamaian yang dilakukan Indonesia terhadap masalah Papua.

Untuk itu, dapat ditarik sebuah persepsi bahwa ancaman yang diberikan dari upaya internasionalisasi tersebut saat ini bersifat minim. Namun dengan minimnya ancaman yang diterima, tidak menjadikan

pemerintah Indonesia untuk lalai dan mengabaikan permasalahan upaya internasionalisasi konflik Papua. Pemerintah Indonesia harus bisa menyelaraskan upaya perdamaian di Papua dan menghentikan upaya internasionalisasi konflik Papua oleh pihak internasional. Kedua upaya tersebut dijalankan secara bersamaan sehingga Perdamaian di Papua dapat dicapai dan tidak ada lagi upaya internasionalisasi konflik Papua.

4.3.2. Strategi Pencegahan Internasionalisasi Konflik Papua Melalui Penyelesaian Akar Konflik Papua

Dalam membangun sebuah strategi kebijakan, dibutuhkan sebuah penentuan tujuan, merumuskan cara-cara yang ditempuh dan menentukan sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. B.H Liddel Hart menyatakan sebuah strategi sebagai keterampilan mendistribusikan dan menggunakan (ways) sarana militer (ways) untuk mewujudkan tujuan akhir dari sebuah kebijakan (ends) (Suroyo, 2021). Dengan ini berdasarkan landasan strategi yang dibuat dapat dibuatnya sebuah strategi yang menciptakan kebijakan yang dapat meredam upaya internasionalisasi konflik Papua. Cara yang dilakukan merupakan cara yang difokuskan oleh para pemegang status quo (pemerintah/negara) dengan cara diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan metode interagensi dengan tujuan meredam konflik Papua dan upaya pencegahan internasionalisasi konflik Papua.

Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik Papua merupakan konflik yang sudah memakan korban jiwa dan kerugian baik itu dari bagian pemerintahan, kelompok bersenjata dan yang terutama adalah masyarakat sipil. Kerugian yang ditimbulkan merupakan kerugian yang besar dan telah memakan waktu yang sangat lama dalam upaya resolusi konflik. Kompromi dalam bidang kemanusiaan, politik sudah dilakukan namun hingga saat ini, proses resolusi konflik terbilang cukup pelan dalam untuk mencapai sebuah tujuan perdamaian.

Dalam politik internasional, bukan hal yang idealis bagi sebuah negara untuk menanamkan kepentingan politik dalam negara lain. Sebuah sikap alamiah dari sebuah negara untuk memperluas dan memperkuat posisi kekuatan negara dalam sebuah ranah internasional. Seperti yang dikatakan oleh Hans. J. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations* kekuatan merupakan sebuah alat untuk mengontrol perilaku dari aktor yang lain (Morgenthau, 1993).

Maka dari itu pada dasarnya upaya internasionalisasi konflik Papua dapat dikategorikan sebagai upaya perluasan dan penambahan kekuatan bagi negara-negara yang memiliki kepentingan dalam Indonesia. Hal ini merupakan sebuah ancaman bagi stabilitas negara dan harus segera ditanggulangi dalam rangka mempertahankan keamanan

Berkaitan dengan konflik Papua strategi yang dibutuhkan untuk memutus rantai peluang negara asing memasuki konflik internal Papua adalah dengan menyelesaikan konflik Papua terlebih dahulu. Dibutuhkan komitmen dari pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan yang melanda Papua. Dengan adanya penyelesaian konflik Papua maka negara-negara asing tidak akan memiliki koneksi dan isu yang akan diangkat ke dalam ranah internasional.

Hal ini dimaksudkan agar permasalahan konflik di Papua bisa selesai sekaligus menghilangkan adanya celah internasionalisasi konflik Papua. Berdasarkan penelitian dan perspektif dari peneliti, direkomendasikan beberapa alternatif untuk menyelesaikan konflik di Papua secara internal, guna mengimplementasikan nilai-nilai dari manajemen konflik hingga resolusi konflik dan juga menjaga stabilitas keamanan nasional terkait masalah Papua.

1. Percepatan Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua

Otonomi Khusus Papua (Otsus) merupakan sebuah produk upaya resolusi konflik yang sudah pernah diajukan oleh pemerintah dan dilaksanakan dari tahun 2001 hingga 2020. Otonomi khusus akan memberikan sebuah keleluasaan pada daerah dalam membangun dan menggunakan pendekatan sendiri dalam memajukan wilayah di Papua. Dengan adanya Otsus pemerintah dapat melakukan percepatan pembangunan dalam berbagai sektor di Papua.

Otsus merupakan sebuah terobosan bagi pemerintah melalui pendekatan politik yang diharapkan dapat menjamin kesejahteraan di Papua. Namun dalam berjalannya otonomi khusus selama tahun 2001 hingga 2020, otsus mengalami beberapa dinamika dan tingkat efektifitas otsus menjadi berkurang. Untuk itu dibutuhkan percepatan UU otsus yang baru dalam mensejahterakan Papua.

Salah satu yang menjadi prioritas dalam UU otsus yang baru adalah tata kelola pendanaan agar realisasi anggaran dana otsus yang baru akan lebih baik dibandingkan otsus terdahulu. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri mulyani memaparkan dari anggaran otsus terdahulu, belanja pendidikan yang direalisasikan di Papua hanya 13,8% dan kesehatan hanya 8,7%. (JPPN, 2021). Berdasarkan data tersebut, maka tata kelola pendanaan otsus harus lebih dimaksimalkan.

Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kerjasama inter-agensi yang dimaksimalkan. Pada tahun 2020, telah terbit payung hukum berdasarkan inpres/9 2020 yang mengatakan bahwa semua perencanaan pembangunan Papua akan dikelola

oleh satu lembaga yaitu Bappenas. Hal ini dapat menjadikan koordinasi antar lembaga untuk mengelola Papua lebih tertata dan tidak lagi bersikap sektoral diantara kementerian. Untuk itu dengan adanya instruksi presiden tersebut, diharapkan koordinasi antar lembaga dalam melakukan percepatan pembangunan Papua dapat lebih dimaksimalkan.

Selain itu dapat ditambahkan sesuai pernyataan Presiden Jokowi Widodo dan Menteri Polhukam Mahfud MD terkait pembentukan ulang KKR. Signifikansi adanya pembentuk KRR telah diwacanakan oleh presiden Joko Widodo pada awal periode kedua pemerintahan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, KKR dinilai sejalan dengan Menkopolhukam dan Komnas HAM perlu untuk melakukan riset lebih mendalam untuk menentukan posisi politik dari Komnas HAM karena Komnas HAM pasti akan terlibat dalam proses pembentukan KKR (Komnasham, 2020).

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan sebuah mekanisme penyelidikan yang bersifat independen, dibentuk oleh negara baik dalam tingkat nasional maupun tingkat lokal. Fungsi dibentuknya kembali KKR sebagai lembaga yang membantu negara dan masyarakat menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dan memastikan bahwa konflik dan pelanggaran HAM tidak akan terjadi ataupun terulang kembali di kemudian hari. Untuk itu KKR membutuhkan sebuah pondasi yang kokoh dan kuat untuk negara yang memiliki keinginan agar masyarakat menuju masyarakat baru yang menghormati HAM, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan atas HAM.

Pada dasarnya KKR memiliki tiga tujuan yang harus dipenuhi dan menjadi prioritas utama dalam skema pekerjaannya. Tiga tujuan prioritas itu adalah:

1. Mengarsipkan catatan pelanggaran HAM yang akurat dan bersifat tidak berpihak kepada salah satu pihak
2. Memenuhi kebutuhan dan harapan para korban pelanggaran HAM sesuai dengan prinsip hak-hak dari korban
3. Membuat rancangan untuk mencegah terjadinya atau berulangnya pelanggaran HAM dimasa mendatang.

Dengan tiga fungsi prioritas tersebut, KKR diharapkan untuk menjadi garda menjaga prinsip-prinsip HAM yang ada di dalam negara.

Secara fungsi KKR juga memiliki kewajiban untuk memfasilitasi rekonsiliasi yang akan terjadi. Rekonsiliasi akan terjadi apabila dalam kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tidak ditemukannya unsur-unsur pelanggaran HAM. Tidak terlepas dari Indonesia yang memiliki kultur yang berbeda, maka rekonsiliasi konflik yang akan dilakukan harus berpegang pada kinerja rekonsiliasi kultural. Hal ini dilakukan agar KKR dapat terus menerapkan norma-norma budaya yang sudah lama diterapkan pada golongan masyarakat tertentu. Dengan adanya rekonsiliasi berbasis budaya, maka masyarakat diharapkan lebih mengenal dan menerima hasil rekonsiliasi yang terjadi.

Pada masa awal reformasi, Indonesia telah memiliki undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada awalnya sudah dibentuk melalui Undang-Undang nomor 27 tahun 2004. Namun Undang-undang ini dibatalkan dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-IV/2006. (Komnasham, 2020). Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat

Dalam pasal 27 Undang-Undang KKR disebutkan, korban memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi bila dalam proses berjalannya sidang, pengampunan dan amnesti dikabulkan. Hal ini terbilang cukup memberatkan bagi korban pelanggaran HAM berat karena bentuk dari keadilan yang ditawarkan bukanlah berdasarkan perspektif kemanusiaan.

2. Pembukaan Dialog Damai Papua

Dalam upaya resolusi konflik, eksistensi dialog merupakan hal yang sangat signifikan. Dengan adanya dialog akan terjadinya persamaan persepsi dan komunikasi antara dua belah pihak yang bersengketa. Selain itu juga dengan adanya dialog proses berjalan menuju resolusi konflik dan perdamaian dapat diciptakan.

Pentingnya adanya dialog guna mencapai sebuah perdamaian dikemukakan oleh Farid Husain. Sebagai seorang mantan anggota Tim Penyelesaian Konflik Papua, Farid Husain mengemukakan bahwa dialog merupakan sebuah instrumen utama sebagai langkah awal untuk menyelesaikan konflik (Husain, 2020). Tanpa adanya dialog pintu untuk menuju perdamaian akan sulit untuk dibuka, namun hingga saat ini dialog antara Papua dan pemerintah pusat belum terjadi.

Permasalahan dialog antara Jakarta-Papua sampai saat ini masih belum terjadi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan tentang dialog antara pemerintah pusat dan Papua. Sampai saat ini kedua belah pihak baik itu pemerintah pusat dan Papua masih belum bisa menyelaraskan pandangan dan masih berkecenderungan dengan intensi masing-masing. Disisi pemerintah menginginkan dialog yang bersifat sektoral dan pihak Papua menginginkan dialog yang membahas tentang referendum (Elisabeth, 2020).

Pandangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat adalah dialog dapat dilakukan namun dialog yang digunakan adalah dialog sektoral, bukanlah dialog politik. Dialog sektoral merupakan dialog yang dilakukan yang hanya membahas dalam sektor atau bidang-bidang tertentu. Sebagai contoh apabila membahas tentang kesehatan masyarakat Papua maka dialog yang dilakukan hanya sebatas permasalahan kesehatan Papua, dan masalah lainnya akan dibahas dalam dialog lainnya. Sehingga, dengan adanya dialog yang bersifat sektoral, maka akan ada dialog-dialog terpisah lainnya yang akan dilakukan oleh Jakarta-Papua.

Di sisi yang lain, dialog yang diharapkan oleh Papua adalah dialog yang membahas tentang referendum. Pembahasan dialog yang berkebut dalam kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Papua akan dibahas dan tuntutan dalam dialog. Pada akhirnya dialog tersebut akan menghasilkan agenda referendum bagi Papua.

Kedua perbedaan pandangan ini sangat menghambat jalur perdamaian yang akan terbentuk antara Jakarta-Papua. Kedua pandangan dari kedua belah pihak masih memiliki kecenderungan bersifat egosentris. Dialog yang ideal dilakukan oleh Jakarta-Papua adalah dialog yang membahas tentang bagaimana perdamaian dapat diraih di tanah Papua, tidak untuk membahas permasalahan secara sektoral maupun agenda referendum.

Oleh karena itu, sebelum dialog dilakukan, dibutuhkannya sebuah persamaan pandangan antara pihak pemerintah pusat dan Papua terlebih dahulu apabila perdamaian Papua ingin diraih. Bila persamaan pandangan tersebut sudah dilakukan, maka jalan untuk dialog perdamaian Jakarta-Papua akan terbuka. Sejauh ini Presiden Joko Widodo telah bersedia untuk melakukan dialog dengan Papua

bahkan dengan tokoh pro-referendum sekalipun (Indonesia C. , 2019). Tidak hanya dengan Presiden Joko Widodo, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun membuka kesediaan apabila pemerintah meminta Jusuf Kalla menjadi perwakilan Jakarta untuk membuka dialog dengan Papua (Mursid, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dikaji oleh LIPI tentang dialog damai Jakarta-Papua, Adriana Elisabeth mengatakan setidaknya ada tahapan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dalam mengadakan dialog. Tahapan tersebut terdiri dari dialog internal di dalam pihak Jakarta dan Pihak Papua, lalu dapat dilanjutkan dengan dialog nasional (Elisabeth, 2020).

Dialog internal dilakukan oleh masing-masing pihak dengan tim negosiasi yang dibentuk sebagai representasi untuk dialog ke depan. Dengan dialog internal, pemerintah pusat dapat merancang skema dialog yang akan dilakukan dan mengkaji tentang kebutuhan Papua dimata pemerintah pusat. Selain itu pemerintah pusat dapat melakukan persiapan dialog dengan Papua dengan menyiapkan subjek-subjek tertentu dan proposal untuk dibahas dengan pihak Papua.

Sebaliknya, pihak Papua yang akan menjadi representasi dalam dialog damai Jakarta-Papua dapat berkonsolidasi dengan para pemuka agama, tokoh adat dan suku di Papua. Sebagaimana yang diketahui, Papua memiliki ragam suku dan agama dalam masyarakat Papua. Dibutuhkan pandangan-pandangan dari setiap suku untuk mencapai sebuah ide untuk diajukan pada pemerintah pusat. Selain itu juga dialog internal dapat menghasilkan sebuah permintaan kepada pemerintah pusat untuk di negosiasikan dan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan masalah di Papua.

Tahap selanjutnya dialog internal dilakukan dengan tim representatif. Dialog internal pun dilakukan secara bertahap dan memerlukan periode waktu yang cukup panjang. Dialog merupakan sebuah salah satu metode resolusi konflik yang efektif namun sebuah kepastian bahwa dialog dibutuhkan waktu bertahun-tahun dan memerlukan sebuah konsistensi. Di samping itu juga, dinamika lapangan dapat mempengaruhi dialog internal yang sedang terjadi. Namun setidaknya dengan adanya dialog internal dapat menjadi sebuah langkah untuk mencapai resolusi konflik.

Dengan adanya dua langkah tersebut, diharapkan proses terjadinya perdamaian di Papua dapat dicapai. Dengan adanya perdamaian resolusi konflik, dapat meminimalkan adanya proses interaksi dari negara asing terkait dengan penanaman kepentingan di Indonesia. Pada dasarnya, negara asing yang menginvestasikan kepentingan di Indonesia, secara khusus di Papua, akan menggunakan isu konflik Papua sebagai peluang masuknya kepentingan.

John Von Neumann dan Oskar Morgenstern dalam bukunya berjudul *The Theory of Games and Economic Behavior*, dapat dikatakan bahwa negara berinteraksi dengan mencoba memprediksi reaksi negara lain terhadap keputusan mereka (Neumann & Morgenstern, 2007). Apabila ditinjau dalam sudut pandang tersebut, negara asing akan menanamkan kepentingan dalam Indonesia dengan melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Indonesia terkait Papua. Maka dari itu, untuk menghasilkan reaksi yang pasif bagi negara asing untuk ikut campur dalam konflik Papua, maka Indonesia harus bersikap aktif untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Upaya mereduksi usaha internasionalisasi konflik Papua tidak hanya harus dilakukan dengan cara melakukan kebijakan luar negeri, namun dengan cara kebijakan dalam negeri terkait dengan konflik Papua. Penyelesaian konflik Papua secara internal dapat dikatakan sebagai suatu

strategi dasar dalam upaya mereduksi adanya upaya internasionalisasi konflik Papua. Hal ini akan dilihat sebagai sebuah strategi fundamental Indonesia yang dapat meningkatkan kekuatan diplomasi Indonesia di luar negeri.

Dengan meningkatnya kekuatan diplomasi Indonesia di luar negeri, Indonesia tidak hanya dapat menangkis kritik internasional terkait Papua, namun dapat meningkatkan kekuatan *bargaining* Indonesia dalam forum-forum internasional. Dengan adanya identitas melanesian di Indonesia, yang dominan di wilayah timur Indonesia, dengan peningkatan kekuatan diplomasi Indonesia akan meningkatkan juga pengaruh Indonesia di wilayah kepulauan Pasifik. Patut diperhatikan juga bahwa Indonesia dapat meningkatkan kualitas diplomasi dalam Melanesian Spearhead Group, forum di mana negara-negara anggota MSG merupakan negara yang cukup sering membawa masalah Papua ke ranah internasional.

4.3.3. Strategi Pencegahan Internasionalisasi Konflik Papua Melalui Track One Diplomacy

Dalam pendekatan Game Theory, semua situasi di mana setidaknya ada satu aktor hanya dapat bertindak untuk memaksimalkan fungsi dan kegunaannya melalui antisipasi (baik secara sadar atau implisit) tanggapan atas tindakannya oleh satu aktor atau lebih disebut dengan “permainan” (game). Semua aktor yang terlibat dalam permainan tersebut disebut dengan “pemain”. Game Theory akan menjelaskan sebuah kondisi di mana adanya situasi yang melibatkan sebuah interaksi dari satu pemain dengan pemain lainnya (baik itu hanya 2 pemain atau lebih) yang menghasilkan tidak optimalnya fungsi dan kegunaan dari pemain tersebut. Von Neumann dan Morgenstern menjelaskan bahwa semakin banyak pemain yang ikut berpartisipasi dalam permainan tersebut, akan meningkatkan kompleksitas dari para pemain (Allan & Dupont, 1999).

Pendekatan tersebut dilakukan dengan *Track One Diplomacy*, aktor rasional digunakan sebagai subjek dikarenakan aktor rasional merupakan para pemegang kepentingan yang memiliki pendekatan kekuatan (*power*) dalam mengambil kebijakan luar negeri. *Track One Diplomacy* juga akan menggambarkan hubungan antar negara yang secara spesifik dilakukan oleh para ofisial negara yang terhubung baik dalam kerja sama antar negara, dalam ranah Global, Regional, Sub-regional, dan bilateral.

Maka dari itu dalam proses membuat sebuah strategi kebijakan luar negeri yang tepat dalam rangka pencegahan internasionalisasi konflik Papua, dibutuhkan sebuah pemetaan para pemain yang terlibat dalam permainan politik internasional. Dalam dinamika upaya internasionalisasi konflik Papua, terdapat beberapa aktor rasional yang turut ikut dalam permainan politik internasional. Aktor-aktor tersebut antara lain adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Melanesian Spearhead Group, Pacific Island Forum dan Selandia Baru.

Sejak adanya upaya internasionalisasi konflik di Papua, keamanan nasional Indonesia menemui sebuah tantangan yang berasal dari luar negeri. Tantangan tersebut merupakan sebuah ancaman bagi keamanan nasional dikarenakan adanya upaya intervensi asing untuk menaruh kepentingan luar negeri dalam Indonesia dengan mengandalkan konflik yang terjadi. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka dalam periode waktu yang panjang akan mengganggu stabilitas keamanan dan situasi politik dalam negeri.

Walaupun pada dasarnya konflik Papua adalah sebuah konflik internal yang tidak dapat diganggu oleh negara asing, pada dasarnya apabila Indonesia bersikap stagnan terhadap kebijakan luar negeri terkait masalah Papua, dikhawatirkan dalam waktu mendatang akan menjadi sebuah tantangan yang besar. Dalam melihat sebuah ancaman politik yang

berasal dari luar negeri, walaupun hanya berefek kecil dalam politik, tetap harus diwaspadai dan ditanggulangi secepat mungkin.

Setidaknya ada dua pendekatan yang dapat diimplementasikan dalam menghentikan upaya internasionalisasi konflik Papua. Yang pertama adalah pendekatan penyelesaian konflik dalam negeri dalam upaya memutus materi yang akan dibawa ke ranah internasional. Pendekatan kedua adalah dengan menggunakan jalur diplomatik.

Kedua hal ini patutnya diimplementasikan secara bersamaan dan seimbang sehingga upaya internasionalisasi tersebut dengan periode yang singkat dapat ditanggulangi. Kedua hal ini merupakan sebuah strategi nasional yang diharapkan dapat mengubah jalur kebijakan luar negeri yang selama ini menyudutkan Indonesia dalam konflik di Papua. Dalam membuat kebijakan luar negeri, pada dasarnya harus dipahami posisi politik internasional Indonesia.

1. Memperkuat Hubungan Diplomatik Indonesia Dalam Regional Pasifik

Dengan memanfaatkan posisi Indonesia yang strategis dalam politik luar negeri di wilayah pasifik, Indonesia dapat melakukan kebijakan luar negeri dengan pendekatan langsung maupun tidak langsung. Kebijakan luar negeri yang direkomendasikan berdasarkan situasi politik di wilayah pasifik, hubungan Indonesia dengan Selandia Baru, serta upaya dalam meningkatkan kampanye internasional dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dalam proses integrasi Papua ke Indonesia, PBB sudah ikut andil dalam Penentuan Pendapat rakyat (PEPERA) 1969. Dalam proses terjadinya PEPERA, PBB menjadi dewan pengawas dalam pelaksanaannya yang diwakilkan diplomat langsung dari PBB

Fernando Ortiz Sanz. Dengan adanya peran PBB tersebut, PBB di Papua menjadi faktor sejarah yang sangat penting. Lembaga dunia tersebut menjadi aktor yang ikut menyelesaikan masalah di wilayah Papua.

PBB sudah mulai terlibat dari rancangan Konferensi Meja Bundar tahun 1949 yang menyatakan dan menyetujui adanya transfer kedaulatan dari pemerintah Belanda ke Pemerintahan Indonesia (Elisabeth, Dimensi Internasional Kasus Papua, 2006). Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Komisi Administrasi PBB untuk melakukan penandatanganan Perjanjian New York 1962. Perjanjian New York melahirkan sebuah resolusi dimana Irian Jaya (Papua) menjadi bagian dari wilayah Indonesia, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan PEPERA 1969.

Selain itu juga pada tahun 2019 PBB telah memutuskan bahwa menolak rencana referendum Papua dan memutuskan Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini disampaikan melalui Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Dian Triansyah Djani, Hasan Kleib. Dalam penentuan tersebut, PBB telah melihat beberapa pertimbangan yang diserahkan kepada PBB antara lain adalah kemajuan Papua dalam pembangunan, status Papua yang sudah final melalui resolusi GA PBB 2504 1969.

Maka dari itu dapat dilihat bahwa PBB tetap berpegang teguh terhadap status Papua yang merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia. PBB mendukung penuh kedaulatan tersebut namun tetap memperhatikan perkembangan Papua dalam hal lainnya seperti kesejahteraan, HAM, Kesehatan, Pendidikan, dan sektor lainnya.

2. Pacific Island Forum (PIF)

Forum Kepulauan Pasifik adalah organisasi kebijakan politik dan ekonomi utama di kawasan itu. Didirikan pada tahun 1971, terdiri dari 18 anggota: Australia, Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Polinesia Prancis, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Republik Kepulauan Marshall, Samoa, Solomon Kepulauan, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

Visi Pasifik Forum adalah untuk kawasan yang damai, harmonis, keamanan, inklusi sosial, dan kemakmuran, sehingga semua orang Pasifik dapat menjalani kehidupan yang bebas, sehat, dan produktif (Forum, n.d.). Forum Kepulauan Pasifik bekerja untuk mencapai hal ini dengan membina kerja sama antar pemerintah, bekerja sama dengan lembaga internasional, dan dengan mewakili kepentingan anggotanya.

Dalam menanggapi Konflik Papua, PIF memperhatikan tentang isu konflik di Papua dan memerhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini disampaikan oleh ketua dari PIF sekaligus perdana menteri Tuvalu, Kausea Natano. PIF menjunjung bawasannya pentingnya dialog yang bersifat konstruktif dan terbuka terkait dengan situasi HAM di Papua. Kemudian, PIF juga selalu memperbarui informasi terkait dengan kondisi Ham di Papua. Namun PIF tidak ada sikap dalam menentang kedaulatan Papua terhadap Indonesia.

3. Melanesian Spearhead Group (MSG)

Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan Kerjasama sub regional di wilayah kepulauan pasifik yang meliputi negara-negara di wilayah tersebut. Sejauh ini terdapat 4 negara anggota tetap yaitu Vanuatu, Kepulauan Solomon, Papua New Guinea, dan Fiji, ditambah dengan Front Pembebasan Nasional Kanak dan

Sosialis dari Kaledonia Baru. Pada tahun 2015 Indonesia diterima oleh MSG sebagai negara Anggota Rekan.

Salah satu yang menjadi fitur kunci berdirinya MSG adalah Perjanjian Perdagangan MSG, perjanjian perdagangan preferensial sub regional yang didirikan untuk mendorong dan melakukan percepatan pembangunan ekonomi melalui hubungan perdagangan, serta kerangka kerja politik. Selain itu dalam MSG mempunyai nilai semangat solidaritas Melanesian yang dilakukan oleh negara-negara anggota.

Dalam negara anggota MSG, Vanuatu dan Kepulauan Solomon membawa konflik Papua dalam sidang Majelis Umum PBB yang mendukung adanya referendum ulang untuk masyarakat asli Papua. Ajuan tersebut diiringi dengan kritik Vanuatu yang melihat Papua dalam wilayah Indonesia merupakan negara yang terjajah dikarenakan sikap pemerintah Indonesia yang tidak memperhatikan Papua secara baik. Hal itu dilontarkan dalam sidang umum PBB pada tahun 2018 dan 2019 oleh perwakilan masing-masing negara. Dalam Hal ini, PBB melihat bahwa Vanuatu merupakan negara yang terus mengajukan adanya internasionalisasi konflik Papua.

Disamping dengan adanya Vanuatu dan kepulauan Solomon, negara-negara anggota MSG lainnya belum menunjukkan sikap yang menentang maupun mendukung Papua sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia. Sikap abstain yang ditunjukkan oleh negara-negara anggota lainnya masih dipertahankan hingga sekarang. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan strategi terhadap setiap negara MSG dengan melakukan hubungan kerjasama bilateral bagi masing masing negara. Hal ini mengingat pentingnya status abstain dan kontra yang berbeda dari tiap negara terhadap menyikapi permasalahan Papua.

Dalam meningkatkan hubungan kerjasama antara Fiji dengan Indonesia, kerjasama antara negara dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama keamanan yang meliputi pencegahan penyebaran narkoba. Permasalahan Fiji dengan narkoba menjadi suatu hal yang krusial bagi keamanan di negara Fiji, terutama dalam komoditas Kokain dan Metamphetamine. Akibat dari maraknya kedua jenis narkoba tersebut, Fiji mengalami permasalahan kekerasan berdasarkan ketergantungan dan candu terhadap narkoba.

Dalam dinamika permasalahan narkoba di Fiji, ditahun 2017 Fiji menghadapi permasalahan narkoba dan telah menangkap sebanyak 685 kriminal terkait narkoba. Angka ini meningkat di tahun 2018 yaitu sebanyak 1.061 kasus terkait narkoba. Narkoba tersebut disinyalir melalui rute Amerika Latin dan Amerika Serikat menuju Australia dan Selandia Baru (Lyons, 2019). Dalam Rute tersebut, negara Fiji menjadi salah satu negara yang menjadi wilayah transit dari berjalannya narkoba. Untuk mencegah ini, Indonesia dapat melakukan hubungan kerjasama dengan Fiji untuk bersama-sama mengatasi masalah narkoba dan memotong jalur perdagangan narkoba.

Dengan adanya kerjasama tersebut, hubungan diplomasi keamanan antara Indonesia dengan negara Fiji dapat dijalin lebih erat. Selain itu dengan adanya kerjasama keamanan tersebut, Indonesia dapat berkontribusi dalam kemajuan negara pasifik yang dapat meningkatkan kekuatan diplomasi Indonesia di wilayah pasifik, terkhusus negara Fiji.

Kepualauan Solomon dan Indonesia memiliki kesamaan tantangan dalam menghadapi bencana alam. Menurut data dari UNSDG (United Nation Sustain Development Goals), salah satu isu

yang dihadapi kepulauan Solomon yang saat ini masih tergolong rentan adalah dengan adanya eksistensi bencana dan permasalahan lingkungan yang cukup rapuh (UNSDG, 2020). Kerangka kerja kebijakan seperti Kebijakan Perubahan Iklim Nasional, Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional, dan Rencana Penanggulangan Bencana Nasional mendukung langkah-langkah yang saat ini ada.

Begitu halnya serupa dengan yang dialami oleh negara Vanuatu. Salah satu isu yang menjadi perhatian di negara Vanuatu adalah bencana alam. Secara keseluruhan, negara ini telah mengalami 99 gempa bumi di tahun 2017 dengan kekuatan 5,7 dan 6,8. Dari badai yang melanda Vanuatum Topan Pam, badai kategori 5 melanda negara itu pada tahun 2015, menyebabkan kerusakan hampir \$ 1 miliar, serta 75.000 orang menjadi tunawisma, seperempat dari populasi (Burgunder, 2017). Hal ini menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi jumlah kemiskinan yang terjadi di Vanuatu.

Dengan adanya kondisi tersebut, Indonesia yang memiliki kebijakan mendalam terkait dengan mitigasi dan manajemen kebencanaan, dapat dilakukan kerjasama lebih lanjut terkait dengan kebencanaan. Pasalnya Indonesia pun merupakan negara yang mengalami intensitas bencana menahun. Kerjasama dengan adanya persamaan kondisi ini, dapat dilaksanakan sebuah kerjasama dalam penanggulangan dan mitigasi bencana.

Indonesia dan Solomon memiliki potensi untuk melakukan kerjasama lebih lanjut dalam sebuah rangka pertukaran data dan pelatihan kebencanaan lebih lanjut. Saat ini kerjasama Indonesia dan negara MSG dalam rangka kerjasama bentuk kunjungan workshop. Hal ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan adanya

proyeksi kedepan tentang kerjasama pelatihan kebencanaan dalam *framework* diplomasi lingkungan.

Terakhir, Papua New Guinea merupakan negara yang memiliki permasalahan dalam berbagai macam sektor. Terdapat kesempatan kerja formal yang terbatas untuk pertumbuhan populasi usia kerja dan risiko lainnya termasuk pengelolaan lingkungan, pertumbuhan populasi, fragmentasi politik, ketidaksetaraan dalam ekonomi yang didominasi sumber daya PNG, dan pengucilan sosial. Semua itu terangkum dalam permasalahan manajemen pemerintahan yang berlangsung di Papua New Guinea.

Sebagai negara tetangga yang bersinggungan langsung dengan Indonesia, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk membangun kerjasama lebih lanjut dengan PNG. Salah satu yang dapat dibangun adalah dengan membangun kerjasama *Good Governance*. Hal yang dapat dibangun dalam sektor *Good Governance* adalah perbandingan implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pemerintahan, selain itu juga kerjasama kunjungan antar pemerintahan dapat dilakukan dari kedua belah negara.

4. Selandia Baru

Selandia Baru merupakan negara yang telah melakukan hubungan diplomatik dengan Indonesia selama 60 tahun. Sebagai Mitra Komprehensif, Selandia Baru dan Indonesia menegaskan kembali pentingnya hubungan dan persahabatan yang kuat, kepercayaan, dan niat baik bersama yang telah mendukung lebih dari 60 tahun hubungan diplomatik. Forum utama diskusi antara Selandia Baru dan Indonesia adalah Joint Ministerial Commission (JMC) tahunan yang dipimpin oleh menteri luar negeri.

Pertemuan ini meninjau kemajuan hubungan kita dan menetapkan tujuan baru. Kami juga bekerjasama dengan Indonesia

melalui APEC, Pacific Islands Forum, East Asia Summit dan forum regional dan internasional lainnya. Indonesia adalah mitra penting bagi Selandia Baru dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir, termasuk terorisme, penyelundupan manusia, dan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Dalam meninjau konflik di Papua, Selandia Baru mendukung secara penuh kedaulatan Papua terhadap Indonesia. Selandia baru juga melihat bahwa konflik Papua merupakan konflik internal Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat oleh internasional dan tidak dapat diintervensi. Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, mengatakan bahwa Selandia baru merupakan mitra negara yang tidak membahas permasalahan Papua dan fokus terhadap hubungan bilateral diantara kedua negara. Dalam hubungan kerjasama Selandia Baru tetap memperhatikan konflik Papua namun hal tersebut bukanlah sebuah pembahasan yang diutarakan secara terfokus.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dinamika antara aktor rasional yang bermain dalam upaya internasionalisasi konflik Papua dapat dipetakan menjadi negara yang mendukung Indonesia maupun kontra dengan Indonesia. Hal ini dapat ditelaah dan dibentuk sebuah strategi untuk mencapai sebuah tujuan dalam upaya pencegahan internasionalisasi konflik Papua. Indonesia merupakan negara yang memiliki ikatan baik dengan pemerintah Selandia Baru. Ikatan ini telah dijalin dalam kerja sama diplomatik antara Indonesia dan Selandia Baru selama 60 tahun sejak tahun 1950. Sebagai negara yang memiliki persamaan pendapat dalam demokrasi dan sebagai negara tetangga dalam wilayah Asia Pasifik, Indonesia dan Selandia Baru dianggap sebagai partner diplomasi secara natural.

Selandia baru juga merupakan negara yang memiliki kedekatan yang kuat dengan negara-negara dari *Melanesian Spearhead Group* seperti Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua New Guinea. Dengan adanya hubungan dengan negara-negara tersebut, menjadikan Selandia Baru memiliki posisi yang sangat strategis dengan negara-negara MSG. Posisi yang strategis itu didukung dengan adanya hubungan bilateral yang kuat dalam ekonomi dan pembangunan.

Tercatat dalam hubungan Selandia Baru dengan Vanuatu, Vanuatu merupakan negara terbesar ke-8 dalam hubungan ekonomi Selandia baru. Dalam hubungan bilateral sektor ekonomi (data tahun 2018), Selandia telah melakukan ekspor sebesar NZD\$46 juta. Hal ini menjadikan Vanuatu sebagai salah satu tujuan ekspor besar Selandia Baru dalam komoditas kayu, obat-obatan dan elektronik. (Trade, Vanuatu, 2018)

Dalam hubungan Selandia Baru dengan negara Fiji, Fiji termasuk negara yang termasuk dalam 20 negara terbesar yang menjadi rekan kerja sama ekonomi Selandia Baru. Kerja sama Selandia Baru dengan Fiji dilakukan dalam sektor perdagangan dan sektor pembangunan. Tercatat di tahun 2018, Fiji menerima impor dari Selandia baru dengan komoditas elektronik, produk susu, daging, dan sayur-sayuran sebesar NZD\$503 juta (Trade, Fiji, 2018)

Kepulauan Solomon dalam hubungannya dengan Selandia baru bukanlah termasuk yang besar dalam hubungan perdagangan. Namun seperti yang dilansir oleh pemerintah Selandia Baru, Solomon dan Selandia baru memiliki hubungan dalam sektor perikanan. dalam hubungan sektor perikanan, pemerintah Solomon memberikan izin kepada perusahaan di Selandia Baru untuk melakukan perjanjian langsung dengan pemerintah Kepulauan

Solomon. Hal ini menjadikan Solomon menjadi negara yang membuka sektor perikanan terhadap Selandia Baru dan memiliki peran penting dalam sektor perikanan Selandia Baru (Trade, Solomon Island, 2018).

Papua New Guinea (PNG) merupakan negara posisi kedua target ekspor dari Selandia Baru di wilayah Pasifik setelah Fiji. Fiji merupakan target ekspor dalam komoditas elektronik, daging, susu dan produk hewani lainnya dari Selandia Baru. Tercatat bahwa di tahun 2018, PNG menerima impor dari Selandia Baru sebesar NZD\$166 juta. Dengan adanya jumlah besar yang diterima, PNG menjadi negara yang penting dalam politik luar negeri Selandia Baru (Trade, Papua New Guinea, 2018).

Dengan kedekatan tersebut, dapat dipastikan bahwa Selandia Baru merupakan aktor penting dalam politik luar negeri negara-negara MSG. Selandia Baru sebagai negara memiliki pengaruh besar dalam kebijakan luar negeri negara-negara anggota MSG. Maka dari itu, dengan posisi strategis Selandia Baru dengan negara MSG dapat berperan sebagai pengantar bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama lebih lanjut dalam cakupan area yang lebih luas.

Dengan menggunakan kedekatan antara Indonesia dengan Selandia Baru, Indonesia akan memperkuat kekuatan diplomatik Indonesia terhadap negara-negara MSG. Harapan ke depan diplomatik Indonesia adalah dengan mengisi ruang diplomasi perdagangan yang dilakukan oleh Selandia Baru. Dengan mengisi ruang tersebut, Indonesia akan memperoleh posisi strategis di antara negara-negara MSG.

Selain itu dengan mendekatkan kerja sama diplomasi antara Selandia Baru dengan Indonesia, Indonesia diharapkan menjalin

hubungan “interdependensi” dengan Selandia Baru. Berdasarkan konsep interdependensi, negara yang terlibat dalam hubungan tersebut akan menjalin hubungan kerja sama yang berkelanjutan dan akan mengurangi risiko konflik di antara keduanya (Einstein, 2017).

Interdependensi merupakan sebuah kunci yang baik dari Indonesia untuk menghalau upaya internasionalisasi konflik Papua. Hal ini dijelaskan dengan konsep *Chain Bagging*. Konsep Chain Bagging menjelaskan sebuah kondisi dimana satu negara sangat berkaitan dengan negara lain sehingga apabila ada negara yang mendapat konflik, maka negara yang terikat akan mengalami efek yang serupa .

Kenneth Waltz dalam bukunya yang berjudul “*Theory of Internasional Politics*” menjelaskan bahwa kekalahan atau pembelotan sekutu utama akan mengguncang keseimbangan, setiap negara dibatasi untuk menyesuaikan strategi dan penggunaan kekuatannya untuk tujuan dan ketakutan mitranya (Waltz, 2010). Dengan adanya situasi ini, Indonesia dan Selandia Baru memiliki potensi untuk melakukan hubungan kerjasama dengan erat.

Pada tahun 2020, kedekatan Indonesia dengan Selandia Baru semakin erat dengan diadakannya pembahasan *Plan of Action* dalam agenda *Comprehensive Partnership* dalam periode 2020-2024. Dalam pembahasan *Plan of Action* dibahas pengeratan kerja sama antara Indonesia dan Selandia Baru , telah dibahas beberapa penguatan kerja sama baru dalam beberapa sektor. Sektor-sektor tersebut adalah sektor perdagangan dan ekonomi, energi terbarukan dan lingkungan, pendidikan, turisme, ilmu pengetahuan, teknologi

dan hubungan *people-to-people*, pembangunan, keamanan, dan agenda politik internasional (Zealand I.-N. , 2020).

Dalam *Plan of Action* yang dijalin oleh Indonesia dan Selandia Baru, disebutkan bahwa program yang akan diajukan dalam kerja sama tersebut salah satunya mendorong peningkatan kapasitas melalui beasiswa, hibah, kursus singkat, pelatihan, atau lokakarya, secara teratur termasuk melalui program Asia New Zealand Foundation.. (Zealand I.-N. , 2020).

Dengan adanya pendekatan yang dilakukan dan adanya interdependensi antara Indonesia dengan Selandia Baru, Indonesia akan memiliki peluang untuk masuk ke dalam pasar MSG. Sejauh ini pasar Selandia Baru merupakan pasar yang memiliki komoditas “barang jadi”. Indonesia dapat melaksanakan kerjasama dengan negara-negara MSG dengan metode yang antara lain:

1. Meningkatkan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia guru, tenaga kependidikan, dosen dan mahasiswa di kedua negara melalui pelatihan teknis dan kejuruan atau lokakarya terkait.
2. Untuk memajukan Kerja Sama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Melakukan kegiatan memperkuat upaya peningkatan kapasitas untuk peningkatan produktivitas, akses keuangan, peningkatan sumber daya manusia, akses pasar, partisipasi dalam rantai pasokan regional dan global, keterlibatan dalam teknologi dan inovasi UMKM.

Dengan masuknya pasar Indonesia kepada negara-negara MSG, maka posisi Indonesia akan berputar menjadi negara yang memiliki peran kuat dalam wilayah MSG. Selain itu juga dengan adanya posisi ini, Indonesia akan memiliki moral diplomatik dalam persepsi MSG. Hal ini sangat dimungkinkan dengan posisi Selandia

baru sebagai anggota dari Pacific Island Forum yang dapat ikut mendorong posisi diplomasi Indonesia dalam wilayah Pasifik.

Dilihat dari strategi yang dibentuk, Koordinasi Indonesia dengan Selandia baru akan menciptakan hubungan yang harmonis dan akan memperkuat diplomasi Indonesia di wilayah internasional. Kekuatan yang dibentuk pun tidak hanya meliputi hubungan bilateral negara Indonesia dan Selandia, namun juga wilayah sub-regional, regional dan global.

Strategi tersebut dapat diciptakan selaras dengan kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia di wilayah pasifik. Perumusan strategi menggunakan cara-cara diplomasi *Track One Diplomacy* yang dilakukan oleh negara dengan saran diplomasi yang melibatkan lembaga-lembaga kementerian terkait melalui Kementerian Luar Negeri, dengan tujuan untuk mereduksi upaya internasionalisasi konflik Papua. Strategi yang dibentuk berdasarkan pendekatan diplomasi kerjasama perdagangan dan ekonomi dalam upaya memperkuat hubungan internasional Indonesia.

Upaya mereduksi usaha internasionalisasi konflik Papua harus dilakukan dengan seimbang. Dengan beriringan upaya resolusi konflik dan penguatan diplomasi maka usaha untuk menginternasionalisasikan akan hilang dengan sendirinya. Efek yang ditimbulkan adalah Indonesia tidak hanya memiliki posisi yang kuat dalam diplomasi, namun juga spektrum perdamaian Indonesia akan meningkat.